



Pendokumentasian Model/Mekanisme Pemulihan Perempuan Komunitas Korban Pelanggaran Hak Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan

PENDOKUMENTASIAN MODEL/MEKANISME PEMULIHAN PEREMPUAN KOMUNITAS KORBAN PELANGGARAN HAK KEBEBASAN BERAGAMA ATAU BERKEYAKINAN

Penanggung Jawab:

Andy Yentriyani
Olivia Salampessy
Imam Nahei
Dewi Kanti
Veryanto Sitohang
Theresia Iswarini
Satyawanti

Tim Ahli:

Anna Amalia

Tim Penyusun:

Harkirtan Kaur-Komunitas Sikh
Fitria Sumarni-Komunitas Muslim Ahmadiyah
Lasmini-Sunda Wiwitan
Ferry Wira-Padang
Rina Nuryasari-Komunitas Bahai
Nuraini-Komunitas mareje
Dewi Rana-Libu Perempuan Sulteng

Penyelarasan Akhir:

Dahlia Madanih
Suraya Ramli

Tim Penyelarasan Bahasa:

Triana Komalasari Rezki
Joseph Himawan V

Pendokumentasian Model/ Mekanisme Pemulihan Perempuan Komunitas Korban Pelanggaran Hak Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan

Penanggung Jawab:

Andy Yentriyani
Olivia Salampessy
Imam Nahe
Dewi Kanti
Veryanto Sitohang
Theresia Iswarini
Satyawanti

Tim Penulis:

Anna Amalia

Tim Pemantau:

Harkirtan Kaur-Komunitas Sikh
Fitria Sumarni-Komunitas Muslim Ahmadiyah
Lasmini-Sunda Wiwitan
Ferry Wira-Padang
Rina Nuryasari-Komunitas Baha'i
Nuraini-Komunitas Mareje
Dewi Rana-Libu Perempuan Sulteng

Penyelarasan Akhir:

Dahlia Madanih
Soraya Ramli

Tim Penyelarasan Bahasa:

Triana Komalasari Rezki
Joseph Himawan V

Design Layouter:

Janu Wibowo

Tahun: 2024

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Pendokumentasian Model/Mekanisme Pemulihan
Perempuan Komunitas Korban Pelanggaran Hak Kebebasan
Beragama atau Berkeyakinan / Penyusun, Tim Ahli,
Tim Penyusun dan Gugus Kerja Perempuan dan Kebhinnekaan,
Divisi Pemulihan -- Jakarta : Komnas Perempuan 2024
iv, 28 hlm. ; 27 cm

ISBN :

Hak Cipta ©
Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
(Komnas Perempuan)
Jl. Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta 10310
Telepon : 021 3903963
Email : mail@komnasperempuan.go.id
Website : www.komnasperempuan.go.id

DESKRIPSI (SINGKAT)

Dokumentasi ini memuat ragam upaya pemulihan yang dilakukan oleh komunitas agama/adat dalam mengatasi dampak kekerasan berbasis agama/keyakinan. Bagian pengantar berisi gambaran umum komunitas dan pemilihan kasus. Pada bagian ke dua akan dipaparkan bentuk-bentuk kekerasan yang dialami perempuan. Pada bagian ke tiga akan diuraikan dampak dari kekerasan yang dirasakan oleh perempuan. Bagian ke empat menjelaskan upaya pemulihan berbasis komunitas yang dilakukan oleh perempuan. Selanjutnya pada bagian penutup akan diuraikan sejumlah catatan penting terkait upaya pemulihan yang diharapkan oleh korban.

DAFTAR ISI

Deskripsi (singkat)	iii
Kata Pengantar	vii
Sambutan	viii
Bagian 1 Gambaran Umum Komunitas dan Pemilihan Kasus	1
Bagian 2 Bentuk-bentuk Kekerasan yang Dialami Perempuan	5
1. Fisik, Psikis dan Emosi	5
2. Kehilangan tempat ibadah dan sarana keagamaan lain	6
3. Kehilangan harta benda dan sumber daya ekonomi	6
4. Perlakuan diskriminatif	7
5. Eksklusi sosial	8
6. Pemaksaan identitas keyakinan tertentu	8
7. Larangan ekspresi keagamaan	9
Bagian 3 Dampak Kekerasan terhadap Perempuan	10
1. Fisik dan psikis	10
2. Pembatasan aktifitas keagamaan	12
3. Retaknya ikatan sosial	12
4. Migrasi paksa, kehilangan harta dan sumber ekonomi	12
5. Konflik antar-generasi	13
Bagian 4 Upaya Pemulihan Berbasis Komunitas	14
1. Upaya Pemulihan yang Dilakukan Perempuan Korban	15
a. Pemulihan Psikis dan Emosi Berbasis Nilai Keyakinan	15
b. Pemulihan Ikatan Sosial	16
c. Pendekatan Struktural dalam Upaya Pemulihan	18
2. Prinsip Pemulihan Berbasis Komunitas	20
a. Pemberdayaan Perempuan dan Komunitas	20
b. Nilai-Nilai Agama dan Budaya sebagai Penguatan dan Pemulihan	21
c. Upaya pemulihan yang terintegrasi dan berkelanjutan	22
d. Jejaring untuk pemenuhan hak dan advokasi	24
Bagian 5 Pemulihan Berbasis Kekuatan Komunitas dan Harapan untuk Menciptakan Perdamaian Jangka Panjang	25

Instrumen Pendokumentasian untuk Mengenali Model/Mekanisme Pemulihan Perempuan Komunitas Akibat Pelanggaran Hak Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan	29
<i>Bagian Kesatu</i>	29
Pendahuluan	29
1. Latar Belakang	29
2. Tujuan dan Keluaran	31
3. Cakupan dan Pendekatan	31
<i>Bagian Kedua</i>	34
Landasan Pemikiran	34
1. Prinsip Dasar Hak Asasi Manusia	34
2. Landasan Hak Asasi Manusia untuk Hak Kebebasan Beragama/ berkeyakinan	34
3. Rujukan untuk Pemenuhan Hak Korban Pelanggaran Hak Kebebasan Beragama/keyakinan	45
4. Kerangka Feminisme untuk Pemulihan Perempuan Korban	49
<i>Bagian Ketiga</i>	51
1. Pedoman Penggalan Informasi	51
2. Pedoman Analisis Penulisan Akhir	52
<i>Lampiran</i>	52

KATA PENGANTAR

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) melalui Gugus Kerja Perempuan dan Kebhinnekaan serta Divisi Pemulihan menyusun bersama komunitas agama, serta pendampingan komunitas yang terdampak akibat tindakan intoleransi, dan terorisme.

Dokumen ini dibangun bersama dengan melibatkan komunitas antara lain Bahai, Jemaat Ahmadiyah Indonesia, Komunitas AKUR (Adat Karuhun Urang) Sunda Wiwitan, Komunitas agama budha di Desa Mareje, serta para pendamping komunitas antara lain Aliansi Sumut Bersatu di Medan, Libu Perempuan di Sigi. Kami mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada perwakilan komunitas, serta para pendamping yang telah menuliskan dari suara dan pengalaman perempuan dalam menghadapi pelanggaran hak kebebasan beragama, intoleransi dan terorisme.

Di tengah keterbatasan dalam mendalami pengalaman konflik dan pelanggaran hak kebebasan beragama yang beragam disetiap komunitas, dan setiap daerah. Para perwakilan perempuan komunitas menyajikan ruang juang serta upaya bertahan bahkan bergerak maju menemukan, menciptakan serta mengelola beragam strategi, cara dan metode yang dimiliki ataupun dikembangkan secara personal dan komunitas. Komnas Perempuan juga mengucapkan terimakasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Saudari Ana Amalia ditengah kesibukannya teguh mendedikasikan waktu serta pemikiran untuk merajut dan merangkai suara-suara yang disajikan oleh para perempuan komunitas, sehingga menjadi sebuah dokumen utuh yang berbunyi.

Dalam penulisan ini melibatkan tim Gugus Kerja Perempuan dan Kebhinnekaan yang digawangi oleh saya sendiri (Imam Nahei) sebagai ketua, serta Komisioner Dewi Kanti dan Verryanto Sitohang. Serta tim komisioner dari divisi pemulihan yaitu Theresia Iswarini, serta Satyawanti. Sementara dari tim Badan Pekerja Komnas Perempuan, terutama dari Gugus Kerja Perempuan dan Kebhinnekaan yaitu Dahlia Madanih, Triana Komalasari, dan Josep Himawan, serta tim badan pekerja dari divisi pemulihan yaitu Soraya Ramli.

Akhir kata, semoga dokumen ini dapat digunakan sebaik-baiknya, oleh para pihak baik dari Pemerintah, Organisasi masyarakat sipil, Universitas, Komunitas korban, dan lainnya dalam mendorong langkah-langkah pencegahan, penanganan, pemulihan perempuan korban pelanggaran hak kebebasan beragama.

Jakarta, Desember 2024

Imam Nahei

Ketua Gugus Kerja Perempuan dan Kebhinnekaan

SAMBUTAN

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menegaskan bahwa jaminan hak kebebasan beragama menjadi salah satu rumpun hak yang dijamin dalam konstitusi UUD NRI 1945 yang juga diturunkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan di bawah UUD NRI 1945 serta diperkuat dengan komitmen pemerintah RI sebagai negara pihak yang dicantumkan dalam instrumen Hak Asasi Manusia (HAM) internasional antara lain kovenan hak sipil dan politik yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui UU Nomor 5 Tahun 2012.¹

Komnas Perempuan mencatat selain kewajiban untuk penghormatan, perlindungan hak kebebasan beragama dalam kovenan sipil negara pihak mempunyai kewajiban untuk memberikan pemulihan efektif yang dapat ditentukan hak-hak pemulihannya melalui keputusan resmi baik oleh lembaga peradilan, administrasi pemerintahan maupun melalui regulasi.

Komnas Perempuan mencermati hingga saat ini sejumlah komunitas agama masih mengalami diskriminasi yang berkepanjangan dan belum secara tuntas mendapatkan hak-hak korban secara komprehensif termasuk untuk pemulihan. Kebebasan beragama yang terjadi yang dicatatkan dalam laporan pelapor khusus kebebasan beragama di tahun 2012, diantaranya diskriminasi melalui pembatasan hak beragama dalam pelaksanaannya, pengakuan identitas agama, hambatan perizinan rumah ibadah, penyerangan, perusakan, pembakaran serta penyegelan rumah ibadah, tindakan intoleransi yang secara langsung maupun tidak langsung ditujukan pada penganut agama minoritas, hambatan akses administrasi kependudukan, yang saat ini masih terus berlangsung dan dialami oleh sejumlah komunitas dengan durasi waktu yang panjang dan lama. Komnas Perempuan juga mencatatkan dampak dari pelanggaran hak kebebasan beragama yang dialami berupa penderitaan fisik, psikis, serta dapat berdampak pada hak-hak yang juga terkait dalam aspek ekonomi, sosial, budaya.

Komnas Perempuan juga mencermati bahwa tidak tuntasnya upaya pemulihan, penyelesaian dan penanganan pada pemenuhan hak atas kebebasan beragama mengkondisikan komunitas agama membangun upaya resiliensi (daya ketahanan) untuk mengurangi dampak berkepanjangan bagi jemaatnya. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Komunitas menjadi bagian penting yang perlu untuk dikuatkan oleh negara untuk dapat membangun ruang keberdayaan dan pencegahan dampak traumatik secara personal dan komunitas atas pelanggaran hak kebebasan beragama yang berlangsung lama.

Komnas Perempuan memandang penting untuk menggali dan mendapatkan ruang dan mekanisme yang telah dibangun oleh komunitas agama untuk langkah-langkah pemulihan berkelanjutan sehingga di tengah penderitaan yang dialami, justru komunitas agama memiliki

¹ Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)

daya untuk membangun ruang ketahanan secara personal dan komunitas. Pengalaman perempuan menjadi salah satu metode penting untuk memberikan perspektif pada pemerintah dalam langkah-langkah perlindungan dan pemulihan berkelanjutan.

Komnas Perempuan memandang penting melibatkan komunitas agama untuk menuliskan ruang-ruang dan mekanisme yang telah dibangun oleh komunitas agama untuk langkah-langkah pemulihan berkelanjutan.

Jakarta, Desember 2024

Andy Yentriyani

Ketua

Gambaran Umum Komunitas dan Pemilihan Kasus

Proses pemilihan komunitas yang terlibat dalam penulisan dokumen ini didasarkan pada beberapa pertimbangan, antara lain komunitas yang telah dipantau sebelumnya oleh Komnas Perempuan, komunitas yang masih mengalami pelanggaran hak atas kebebasan beragama/berkeyakinan atau dampak lanjutan dari peristiwa tersebut, serta komunitas yang bersedia mengirimkan wakilnya untuk terlibat dalam proses penulisan. Pemilihan kasus juga mempertimbangkan relevansinya dengan pelanggaran hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan, dampak yang ditimbulkan, serta pembelajaran dari upaya pemulihan.

Dokumentasi ini mencakup tujuh wilayah yang tersebar di seluruh Indonesia, yaitu: Desa Mareje, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat; Desa Lembantongoa, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah; Desa Cigugur, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat; Desa Parakansalak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat; Provinsi DKI Jakarta; Desa Sidorejo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung; dan Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Dari segi karakter wilayah, dokumentasi ini mencakup baik desa maupun kota, dengan beragam situasi ekonomi dan sosial, serta kemajemukan etnis dan agama yang menggambarkan relasi antar komunitas. Satuan komunitas dalam dokumentasi ini merujuk pada sekelompok orang yang memiliki ikatan wilayah atau identitas yang sama.

Rentang waktu peristiwa kekerasan dalam dokumentasi ini berkisar dari tahun 2010 hingga 2024. Pada beberapa komunitas, diskriminasi dan kekerasan telah berakhir, sementara di komunitas lain, hal tersebut masih berlangsung. Ragam kasus dalam dokumentasi ini melengkapi pendokumentasian sebelumnya dengan penekanan pada upaya pemulihan. Beberapa kasus dialami oleh individu atau sekelompok individu, sementara yang lain melibatkan satu komunitas keagamaan dalam wilayah tertentu. Ada juga kasus di mana komunitas agama berhadapan dengan struktur kekuasaan melalui regulasi dan aparaturnya. Gambaran umum kasus di masing-masing komunitas dan wilayah adalah sebagai berikut:

1. Desa Mareje

Kasus pembakaran rumah warga di Dusun Ganjar, Desa Mareje, Kecamatan Lembar, Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat terjadi pada tahun 2022. Peristiwa tersebut dimulai pada tanggal 3 Mei 2022 ketika umat Muslim melakukan pawai takbir keliling untuk menyambut Hari Raya. Pawai yang dimulai dari Dusun Guli, melintasi Dusun Ganjar dimana mayoritas penduduknya memeluk agama Buddha. Ketika melewati Dusun Ganjar, peserta pawai memasang petasan yang suaranya sangat keras sehingga menyebabkan beberapa ternak kaget dan berlarian. Salah seorang penduduk Dusun Ganjar menegur peserta pawai agar tidak menyalakan petasan. Karena tidak terima ditegur, salah satu peserta pawai memukul penduduk Dusun Ganjar. Berita cepat menyebar baik dari mulut ke mulut maupun melalui media sosial, yang menyebutkan bahwa umat Buddha menghina umat Islam. Pada malam hari tanggal 4 Mei 2022, Dusun Guli kembali ke Dusun Ganjar dengan membawa lebih banyak massa yang berasal dari berbagai dusun, lalu rumah warga, yaitu rumah Bapak Nasib. Akibat peristiwa tersebut, penduduk dusun Ganjar harus pergi mengungsi ke hutan dan pegunungan untuk beberapa waktu.

2. Desa Lembantongoa

Pada tanggal 27 November 2020, terjadi penganiayaan dan pembunuhan terhadap tiga orang penduduk (Y, N, P) di tempat kediamannya, yang diduga sebagai gereja di Desa Lembantongoa, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi provinsi Sulawesi Tengah. Pelakunya diduga adalah Kelompok MIT sementara Y adalah orang yang menyimpan benda-benda berharga milik komunitas. Selain membunuh tiga orang, pelaku juga menganiaya perempuan yang ada di rumah, mengambil persiapan logistik milik komunitas yang akan digunakan untuk perayaan natal, serta benda-benda peninggalan leluhur yang biasanya digunakan. Pada saat peristiwa, isteri-isteri Y, N, P serta anak-anak dan cucu berlarian ke hutan tanpa membawa apa-apa, dan berdiam di hutan hingga menjelang malam

3. Komunitas Sunda Wiwitan

Kasus diskriminasi dan perundungan menimpa komunitas Sunda Wiwitan pada banyak aspek. Aspek pertama yaitu pengakuan resmi atas identitas agamanya. Perempuan Sunda Wiwitan bisa mengalami kesulitan dalam mengakses layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Selain menghadapi birokrasi yang mempersulit proses administrasi karena identitas agama yang berbeda dari mayoritas, perempuan Sunda Wiwitan juga menghadapi tekanan sosial. Perempuan harus “menyesuaikan” identitas agar dapat diterima secara resmi. Ini bisa berarti mengadopsi identitas agama yang berbeda di KTP, yang berlawanan dengan keyakinan. Anak-anak Sunda Wiwitan juga mengalami perundungan di sekolah dan lingkungan tempat tinggalnya. Mulai dari ledekan teman sebaya mengapa anak laki-laki tidak disunat, sampai dengan pemaksaan penggunaan kerudung oleh sekolah kepada anak perempuan pemeluk Sunda Wiwitan.

4. Jemaat Ahmadiyah Indonesia

Pada tahun 2008 terjadi aksi pembakaran masjid Al Furqon milik Jemaat Ahmadiyah di Parakansalak, Sukabumi, Jawa Barat, yang dilakukan oleh massa dari kelompok intoleran. Selain membakar masjid, massa juga merusak dan menyegel Madrasah Fadlil Umar tempat anak-anak jemaat belajar. Selain harus menghadapi masjid yang dibakar, jemaat perempuan juga mengalami pengucilan sosial. Dimulai dari pengambilalihan pengelolaan dana kematian yang sebelumnya dikelola jemaat, sampai dengan pemecatan dua orang perempuan muslim Ahmadiyah yang sudah lama berkiprah sebagai kader Posyandu RW 02 di Parakansalak. Terakhir, Bulan Agustus 2024 kepala Desa Parakansalak mengirim surat pelarangan kegiatan ‘Semarak Bazaar Kemerdekaan RI ke-79’ yang akan dilakukan oleh jemaat.

Sementara itu di Desa Kersamaju, Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya, terjadi penolakan pencatatan nikah terhadap jemaat Ahmadiyah sejak tahun 2013. Amil Desa menyatakan pencatatan pernikahan dapat dilakukan jika anggota komunitas muslim Ahmadiyah bersedia menandatangani surat pernyataan di atas materai yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bukan anggota Ahmadiyah. Sejumlah strategi dilakukan jemaat agar perkawinannya dapat dicatatkan, hingga akhirnya melalui upaya advokasi yang dilakukan oleh salah satu perempuan jemaat, perkawinan jemaat Ahmadiyah di Desa Kersamaju dapat dicatatkan tanpa proses berbelit.

5. Komunitas Bahai

Pada tahun 2010, tiga remaja di Desa Sidorejo, Lampung Timur, menginisiasi kelompok belajar untuk anak-anak. Kegiatan ini dilakukan di salah satu rumah milik orang Bahai. Pada tanggal 1 Juni 2010, pemilik rumah tempat kegiatan kelompok belajar beserta satu orang Bahá'í dipanggil ke Balai Desa Sidorejo. Mereka dituduh menyebarkan agama Bahá'í kepada anak-anak di bawah umur dengan alasan bimbingan belajar atau les. Dua orang Bahai tersebut diminta meninggalkan agama Bahai atau keluar dari desa. Keduanya menolak permintaan tersebut, sehingga mereka dilaporkan dengan tuduhan melanggar Pasal 86 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak UU 23/2002 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan putusan 5 tahun penjara. Selama penahanan, istri dan anak-anak mereka mengalami kesulitan ekonomi serta perundungan baik fisik maupun mental.

Kasus selanjutnya terkait layanan pendidikan agama di sekolah. Berdasarkan Undang-undang Sisdiknas tahun 2003, peserta didik berhak mendapat guru agama yang sesuai dengan keyakinannya. Karena tidak tersedia guru agama Bahai, anak-anak Bahai menghadapi banyak tantangan, mulai dari dikeluarkan oleh sekolah, hingga penolakan dari guru jika anak Bahai belum dibaptis atau membaca syahadat. Anak Bahai juga kerap menerima perundungan dari teman sebaya, menjadi bahan pembicaraan, dan diremehkan oleh guru ketika memberi penjelasan tentang Bahai.

6. Komunitas Sikh

Komunitas Sikh di Indonesia mengalami ragam bentuk diskriminasi dan kekerasan karena tidak adanya pengakuan resmi dari negara terkait status keagamaan mereka. Secara administrasi,

penganut Sikh kesulitan dalam mengurus dokumen kependudukan mulai dari pencatatan perkawinan, akta kelahiran anak, sampai kolom agama di kartu tanda penduduk, yang pada umumnya tertulis Hindu.

Dalam hal pendidikan, anak-anak Sikh sulit mendapat guru agama, mengalami perundungan dari teman sebaya, serta pelarangan memanjangkan rambut bagi anak laki-laki, yang dalam tradisi Sikh merupakan bagian dari penghormatan terhadap ajaran Sikh. Sementara dalam hal ekspresi keagamaan lain, ada dua kasus yang dialami perempuan Sikh. Yang pertama adalah larangan mengenakan kirpan (pisau kecil simbol penting dalam Sikhisme) ketika ingin menggunakan transportasi umum, serta pelarangan menggunakan turban (penutup kepala) pada saat pengambilan foto untuk paspor.

7. Aceh Singkil

Aceh Singkil memiliki sejarah sangat panjang terkait konflik yang melibatkan umat Kristen. Gesekan pertama terjadi pada tahun 1961 dan tahun-tahun berikutnya terjadi eskalasi kekerasan terhadap kelompok Kristen. Tahun 2015 merupakan puncak gesekan. Dimulai dari informasi yang beredar terkait penutupan gereja yang tidak memiliki ijin di Aceh Singkil. Upaya dialog melalui FKUB tidak membuahkan hasil. Selanjutnya, sekelompok masyarakat menyerang, melempari dan juga membakar gereja HKI Gunung Meriah dan menyerang GKPPD Dangguran. Pasca penyerangan terjadi bentrokan di beberapa titik dan menimbulkan ketakutan bagi masyarakat. Lebih dari 1000 orang mengungsi Tapanuli Tengah dan sekitar 500 orang mengungsi ke Pakpak Bharat. Dua minggu setelah umat Kristen kembali ke Aceh Singkil, pemerintah Aceh Singkil datang dan membongkar 9 dari 10 gereja yang masuk daftar pembongkaran. Selama mengungsi, korban harus meninggalkan sawah sehingga tidak terurus. Ketika pulang ke Aceh Singkil seluruh padi hancur dirusak monyet tanpa ada yang tersisa. Hal ini menyebabkan gagal panen. Hasil ladang dan kebun serta sejumlah ternak juga hilang diambil orang tidak dikenal.

Dokumentasi ini menunjukkan bagaimana peristiwa diskriminasi dan kekerasan berdampak pada perempuan, komunitas berbasis identitas atau wilayah, serta komunitas yang lebih luas. Dampak yang dirasakan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, mengubah relasi antara perempuan dengan dirinya sendiri, komunitasnya, dan lingkungan sekitarnya. Dengan demikian, upaya pemulihan individu sangat terkait dengan pemulihan di tingkat komunitas. Meskipun tidak semua kasus menunjukkan perkembangan pemulihan yang signifikan, gambaran upaya yang telah dilakukan sebagai bentuk resiliensi dapat menjadi pelajaran penting bagi komunitas lain dalam situasi serupa.

Dokumentasi ini tidak sepenuhnya mewakili pengalaman perempuan dalam situasi diskriminasi atau kekerasan berbasis Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan. Namun, tujuh komunitas yang terlibat dalam penulisan ini menunjukkan bagaimana nilai-nilai agama atau budaya yang diyakini oleh individu, serta nilai-nilai yang hidup dalam komunitas, menjadi sumber kekuatan dan pemulihan.

Bentuk-bentuk Kekerasan yang Dialami Perempuan

Pada bagian ini akan dipaparkan bentuk kekerasan yang dialami perempuan sebagai bagian dari kasus-kasus yang telah disebutkan pada bagian pertama. Dokumentasi ini membagi bentuk kekerasan menjadi tujuh kelompok, yaitu kekerasan fisik, psikis dan emosi; kekerasan yang menyebabkan perempuan kehilangan tempat ibadah dan sarana keagamaan lain; kekerasan yang menyebabkan perempuan kehilangan harta benda dan sumber daya ekonomi; perlakuan diskriminatif; eksklusi sosial; pemaksaan identitas keyakinan tertentu; dan larangan ekspresi keagamaan.

1. Fisik, Psikis dan Emosi

Bentuk kekerasan paling banyak yang dialami oleh perempuan korban adalah kekerasan fisik, psikis, dan emosi. Pada kasus di Desa Mareje, perempuan harus menghadapi lemparan petasan yang diarahkan ke rumahnya. Selain itu, mereka juga harus menyaksikan ratusan orang membawa senjata tajam, tombak, dan panah yang disertai ancaman pembunuhan. Tanpa kesiapan, perempuan korban harus mengungsi dan bersembunyi sepanjang malam dalam situasi keadaan mencekam, penuh ketakutan, dan situasi pengungsian yang memperburuk kondisi psikis dan emosi perempuan. Selanjutnya, kekerasan psikis dan emosi juga dialami perempuan Sunda Wiwitan, Jemaat Ahmadiyah, Komunitas Baha'i, dan Komunitas Sikh karena label kafir atau sesat yang disematkan pada mereka. Perempuan Baha'i harus melihat rumah dan tokonya dilempari batu dan mendengar ejekan, ancaman kekerasan, serta eksklusi terbuka berupa seruan agar desa terbebas dari penganut Baha'i.

Sementara dalam kasus di Desa Lembantongoa, perempuan mengalami kekerasan fisik yaitu berupa penyeretan, penjambakan, dan pemaksaan untuk melihat orang-orang terdekatnya dibunuh di depan matanya. Sedangkan dalam kasus di Aceh Singkil, perempuan dipaksa melihat secara langsung gerejanya dibakar. Kasus kekerasan fisik dialami oleh anak-anak dari Komunitas

Sikh. Rambut mereka dijambak oleh teman sekolah dan dipotong paksa karena kebijakan sekolah. Sedangkan dalam kasus Perempuan Sikh, mereka tidak dapat menggunakan turban pada saat mengambil foto untuk paspor. Pada kasus lain, perempuan Sunda Wiwitan dipaksa untuk mengenakan kerudung oleh sekolah.

2. Kehilangan tempat ibadah dan sarana keagamaan lain

Pada kasus yang terjadi di Desa Lembantongoa, perempuan kehilangan orang yang mereka tuakan di tingkat komunitas, atau dianggap Tetua (orang tua) kampung sekaligus ketua kelompok tani. Para perempuan korban juga kehilangan benda-benda berharga milik komunitas etnis Kaili sub Da'a seperti pedang (*Guma*), piring-piring (*Tavanunu*), *piring Manado*, dan *Tavaesa* yang biasanya hanya digunakan dalam acara-acara adat komunitas. Benda lain yang (juga) hilang adalah sarung adat (*buya*), cangkir-cangkir bersejarah, baki (*dula*), serta terdapat lima kalung antik peninggalan moyang komunitas Da'a. Benda-benda tersebut merupakan identitas serta jejak eksistensi leluhur dan sejarah asal usul mereka yang dipelihara dan dirawat oleh para perempuan.

Sementara pada kasus yang dialami Jemaat Ahmadiyah, perempuan jemaat menyaksikan masjid mereka dibakar dan madrasah tempat para jemaat dan anak-anak beraktivitas disegel oleh kelompok intoleran. Bagi komunitas muslim Ahmadiyah, masjid adalah tempat ibadah yang juga menjadi sarana pendidikan agama dan silaturahmi bagi para anggota. Anak-anak Muslim Ahmadiyah di Parakansalak biasanya sepulang sekolah berkumpul di masjid, belajar mengaji Al-Qur'an, mengumandangkan azan dan salat asar berjamaah. Setiap kali ada upaya untuk memperbaiki masjid yang terbakar secara swadaya, mereka ditegur dan dilarang oleh aparat pemerintahan. Situasi berbeda terjadi di Aceh Singkil. Dalam kasus Jemaat Ahmadiyah, mereka mempunyai inisiatif dan keberanian untuk membangun ulang tempat ibadahnya meskipun penuh halangan. Sementara dalam kasus Aceh Singkil, para perempuan harus melihat gereja mereka menjadi target penertiban dengan dibongkar, dirobohkan, dan dibakar. Mereka belum mempunyai keberanian untuk membangun kembali gerejanya yang hancur.

3. Kehilangan harta benda dan sumber daya ekonomi

Dalam banyak kasus kekerasan, perempuan harus kehilangan harta benda berharga serta sumber penghidupannya. Pada kasus pembakaran rumah di Desa Mareje, perempuan kehilangan rumah beserta dokumen kependudukan penting lainnya. Pada kasus di Desa Lembantongoa, selain barang berharga untuk kepentingan ritual, perempuan juga kehilangan persiapan logistik komunitas jelang natal, seperti beras, bebek, ayam, kopi, dan uang persiapan natal. Pada banyak kasus ketika perempuan terpaksa mengungsi, mereka harus meninggalkan kebun dan ternak yang menjadi sumber penghidupan. Kemudian, pada kasus perempuan Baha'i yang membuka usaha toko, mereka terpaksa berhenti sementara waktu untuk alasan keamanan karena dilempari batu serta adanya hasutan untuk tidak membeli di toko tersebut.

4. Perlakuan diskriminatif

Bentuk kekerasan berbasis KBB atau kebebasan beragama atau berkeyakinan yang paling khas adalah diskriminasi dalam pelayanan publik seperti pengurusan dokumen kependudukan. Dokumen kependudukan merupakan dokumen penting bagi setiap warga negara karena akan berkaitan dengan layanan lain seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Komunitas Sunda Wiwitan, Bahai, dan Sikh mengalami kendala berulang dalam pencatatan akta lahir, pencatatan perkawinan, serta layanan pendidikan agama untuk anak di sekolah.

Dalam mengurus dokumen kependudukan yang menjadi haknya, perempuan menghadapi pertanyaan, keraguan, penolakan, proses berbelit, bahkan penyesuaian identitas agar dapat dilayani. Perempuan dari Jemaat Ahmadiyah mengalami penolakan pencatatan perkawinan serta pemaksaan pernyataan bahwa mereka bukan anggota JAI jika ingin dicatatkan. Perempuan dari komunitas Sikh tidak dapat mencantumkan nama suaminya pada akta kelahiran anaknya karena perkawinan yang dilangsungkan dalam tata cara Sikh dianggap tidak sah. Pada satu kasus perempuan merasa terluka karena anaknya disebut sebagai anak luar nikah oleh bidan. Pada beberapa kasus, pernikahan penganut Sikh dicatat sebagai pemeluk Agama Hindu agar dapat dilayani.

Pada sektor, pendidikan, pemeluk Sunda Wiwitan, Bahai, dan Sikh juga masih mengalami diskriminasi. Dalam hal mencari sekolah, perempuan Sikh mengalami kesulitan karena sekolah menolak siswa beragama Sikh. Adapun setelah diterima, anak kerap mengalami perundungan karena penampilan fisiknya yang memelihara rambut. Sementara pada kasus Bahai di Mentawai, guru menolak mengajar agama sebelum anak dibaptis atau membaca syahadat. Anak dari komunitas Sikh dan Bahai sering disebut sebagai sempalan agama tertentu baik oleh sesama siswa maupun oleh gurunya. Sekalipun terdapat praktik inklusi di beberapa wilayah, sifatnya masih sporadis dan belum menjadi sistem. Sehingga, anak-anak dari Sunda Wiwitan, Bahai, dan Sikh masih harus mengambil pendidikan agama yang bukan agamanya. Karenanya, anak dianggap menumpang belajar agama bahkan dituduh mempermainkan agama.

Diskriminasi melalui regulasi juga masih ditemukan. Misalnya dalam Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2008 dan nomor 199 Tahun 2008 (biasa dikenal SKB 3 menteri) serta Fatwa MUI tahun 1980 dan 2005 yang kerap menjadi basis diskriminasi baik dilakukan oleh sipil maupun aparat negara. Dampak dari regulasi tersebut adalah ragam kekerasan terhadap komunitas muslim Ahmadiyah, seperti penyesatan, penyerangan rumah, pengusiran, gangguan terhadap rumah ibadah: penyegelan, perusakan, penyerangan, pembakaran, penganiayaan dan bahkan pembunuhan, penolakan pelayanan publik, serta ujaran kebencian. Selain itu, kebijakan pendirian rumah ibadah secara umum juga mempersulit kelompok agama dalam situasi minoritas, dan secara khusus dalam konteks Aceh, kebijakan Qanun kerap mendiskriminasi pemeluk Agama Kristen.

5. Eksklusi sosial

Bentuk kekerasan yang dialami perempuan juga berupa pengucilan secara sosial yang berangkat dari prasangka dan tuduhan bahwa mereka ada dalam kelompok yang sesat atau bersalah. Pada kasus di Desa Mareja, perempuan mengalami pengucilan pasca-konflik karena masyarakat meyakini bahwa umat Buddha memang menghina umat Muslim. Pada kasus Sunda Wiwitan, penolakan interaksi sosial juga dirasakan perempuan bukan hanya oleh lingkungan sekitar, tetapi juga dialami oleh anak-anak pemeluk Sunda Wiwitan di sekolahnya.

Pada kasus perempuan Jemaat Ahmadiyah di Parakansalak pengucilan dilakukan secara sistematis. Pengucilan pertama dilakukan melalui pengambilalihan pengelolaan Rukun Rereongan Dana kematian. Dana sosial masyarakat yang pada mulanya dikelola oleh perempuan jemaat dan suaminya, dialihkan kepada warga lain. Pengucilan berikutnya yang cukup menyedihkan bagi perempuan Jemaat Ahmadiyah adalah pemecatan sebagai kader Posyandu. Hal ini cukup membuat perempuan terpukul karena menjadi kader adalah panggilan hati, kontribusi pada program pemerintah mencegah stunting, sekaligus ekspresi keyakinan untuk dapat bermanfaat bagi sesama. Peristiwa pengucilan yang baru saja terjadi adalah pelarangan aktifitas bazar menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Padahal, perempuan telah menyiapkan barang dagangan untuk dijual pada bazar tersebut.

6. Pemaksaan identitas keyakinan tertentu

Bentuk kekerasan terakhir yang juga kerap dialami perempuan adalah pemaksaan identitas keyakinan tertentu baik pada dirinya maupun pada keluarga atau anaknya. Pada kasus yang menimpa komunitas Bahai di Lampung, mereka diminta untuk pindah agama atau meninggalkan Desa Sidorejo tempat mereka telah menetap selama bertahun-tahun. Pada kasus anak-anak dari Sunda Wiwitan, bentuk pemaksaan identitas dilakukan dalam bentuk ejekan mengapa anak laki-laki tidak disunat dan anak perempuan tidak pakai kerudung. Pada beberapa kasus, anak perempuan dari komunitas Sunda Wiwitan dipaksa untuk mengenakan kerudung oleh sekolah.

Dalam hal pendidikan agama, anak-anak dari komunitas Sikh juga harus melepaskan identitasnya untuk bisa mendapatkan pendidikan agama. Karena tidak tersedia pelajaran agama Sikh, mereka harus mengambil mata pelajaran agama lain. Pada satu kasus, anak terpaksa mengambil nilai dari mata pelajaran agama Hindu yang lebih dekat dengan tradisi Bali, sementara Sikh cenderung lebih dekat dengan tradisi India. Pada kasus lain, anak dipaksa untuk mengikuti pendidikan agama Kristen. Bukan hanya mengikuti kelasnya, tetapi juga dipaksa mengikuti peribadatan seperti misa sebagai komponen penilaian.

7. Larangan ekspresi keagamaan

Situasi kekerasan yang juga khas dialami perempuan adalah larangan dalam mengekspresikan keagamaan. Mereka terpaksa menyembunyikan identitasnya dan melepaskan atribut keagamaan yang dimiliki untuk menghindari konflik. Selain hilangnya identitas dalam hal pencatatan dokumen kependudukan dan pendidikan agama di sekolah, perempuan juga mengalami pelarangan ekspresi keagamaan di ruang publik. Perempuan Sikh menceritakan bagaimana ia dilarang naik kereta MRT karena menggunakan *kirpan* (pisau kecil yang dikalungkan menyilang di badan). Mereka juga harus bernegosiasi panjang untuk dapat mengambil foto paspor dengan mengenakan *turban* (penutup kepala). Sementara untuk kasus yang banyak menimpa anak laki-laki dari komunitas Sikh adalah pemotongan paksa rambut mereka yang panjang. Padahal memanjangkan rambut (*kesh*) dalam tradisi Sikh adalah bagian dari penghormatan ajaran keagamaan. Tiga atribut tersebut merupakan simbol penting dalam tradisi Sikh yang sarat akan makna.

BAGIAN 3

Dampak Kekerasan terhadap Perempuan

Dalam berbagai situasi, hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan tidak dapat dikurangi atau dibatasi. Adanya sejumlah pembatasan yang boleh dilakukan, secara prinsip tidak dalam kerangka untuk mendiskriminasi. Namun dalam situasi konflik atau pasca-konflik, perempuan seringkali melakukan banyak pembatasan ekspresi keyakinannya untuk menghindari konflik berkepanjangan serta meminimalisir dampak yang ditimbulkan. Perempuan juga kehilangan hak atas kehidupan yang layak serta hak untuk bebas dari rasa takut. Dokumentasi ini mencatat sejumlah dampak yang dialami perempuan akibat konflik kekerasan yang meliputi: dampak fisik, psikis, dan emosi; pembatasan aktifitas keagamaan; retaknya ikatan sosial; migrasi paksa, kehilangan harta dan sumber ekonomi; serta konflik antar-generasi.

1. Fisik dan psikis

Dalam situasi pengungsian, banyak perempuan dari Desa Mareje yang pingsan. Satu orang perempuan bahkan meninggal dunia dalam pengungsian karena tidak siap mengungsi dan tidak membawa obat sesaknya. Hingga saat ini, perempuan korban masih trauma jika mendengar suara takbir, orang berbicara keras, orang berkerumun, serta suara trek-trekan sepeda motor. Salah satu perempuan bahkan mengalami gangguan jiwa karena depresi sehingga harus dirujuk ke rumah sakit jiwa. Sementara itu, perempuan korban di Desa Lembantongoa yang diancam parang, rambutnya dijambak, dan dipaksa melihat keluarganya dibunuh mengalami luka batin dan guncangan emosi yang hebat. Mereka merasa sedih, trauma, dan masih takut mengalami siklus haid yang berantakan serta sakit kepala hebat jika mengingat peristiwa tersebut.

Bagi perempuan dari komunitas Sunda Wiwitan, pengalaman kekerasan berkepanjangan membuat perempuan merasa kehilangan harga diri, terasing, serta sulit menjalani hidup dengan bebas dan nyaman. Mereka juga sering merasa tidak berdaya dalam menghadapi situasi. Pada anak-anak yang masih bersekolah, perundungan yang mereka alami membuat mereka tertekan,

terisolasi, merasa tidak diterima, dan takut diejek. Mereka kemudian menjadi pendiam, kurang percaya diri, menarik diri dari interaksi sosial. Mereka kehilangan minat pada hal-hal yang sebelumnya disukai, dan mudah marah serta frustrasi.

Perempuan dari Jemaat Ahmadiyah tidak akan bisa melupakan kejadian ketika masjid yang menjadi tempat beribadah dan berkumpul dibakar, dan madrasah tempat anak belajar disegel. Ketika akhirnya harus beribadah di rumah jemaat, mereka masih merasa takut dan was-was. Perempuan jemaat anggota kader posyandu yang mengalami pemecatan, pada mulanya terkejut bahkan menangis. Selanjutnya dalam kejadian pelarangan bazar, mereka kembali merasa kecewa dan sedih karena sudah menyiapkan berbagai barang dagangan. Perasaan letih, sedih, dan khawatir paling dominan dirasakan oleh perempuan Jemaat ketika memperjuangkan haknya untuk mendapatkan pencatatan perkawinan, yaitu ketika ia harus menemui banyak pihak untuk dialog dan audiensi.

Perasaan sedih, takut, dan tertekan juga dialami perempuan Bahai yang suaminya ditahan dan rumah serta tokonya dilempari batu. Situasi ini semakin buruk dengan adanya ejekan terus menerus yang disertai ancaman, serta sorakan warga yang menyatakan bahwa kampung harus terbebas dari pengikut Bahai. Satu anak yang masih duduk di kelas 2 SD dirundung karena bapaknya yang masuk penjara dituduh sebagai pengikut ajaran sesat. Anak-anak Bahai berat untuk membuka diri kembali dalam pergaulan. Di tempat lain, mereka juga mengalami banyak kekecewaan karena tidak diterima di sekolah, selain juga perasaan trauma karena sering jadi bahan pembicaraan di depan umum. Mereka juga merasa sedih karena dituduh menumpang saat pelajaran agama, sementara guru juga meremehkan jika mereka memberi penjelasan tentang Bahai.

Perempuan dari komunitas Sikh juga mengalami kesedihan serta perasaan tidak berdaya menghadapi situasi diskriminasi yang ada. Dalam hal memberikan nama, mereka tidak lagi menggunakan nama *Kaur* atau *Singh* yang khas dari Sikh. Mereka terpaksa menghilangkan identitas nama yang menjadi tradisi dari Sikh. Sebagai perempuan, mereka kerap dihadapkan pada dilema antara mempertahankan keyakinan atau menyerah pada kebijakan yang ada agar anak-anak mereka tidak mengalami perundungan. Mereka merasa bersalah, malu, trauma, dan takut, bahkan masih menangis saat menceritakan moment ketika mereka terpaksa memotong rambut anaknya. Mereka juga khawatir anak mereka akan mengalami krisis identitas jika situasi kekerasan ini masih berulang.

Bagi perempuan korban di Aceh Singkil, melihat di depan mata gereja mereka dirobohkan dengan alat berat dan dibakar membuat mereka terpukul dan bersedih. Banyak perempuan lansia yang pingsan melihat gereja mereka dirusak oleh orang yang sama sekali tidak andil dalam melakukan pembangunan. Trauma dan ketakutan masih dirasakan hingga saat ini ketika terdapat video kerusakan tersebut dilihat kembali.

2. Pembatasan aktifitas keagamaan

Pada komunitas yang mengalami peristiwa kekerasan langsung seperti di Desa Mareje, Desa Lembantongoa, Jemaat Ahmadiyah di Parakansalak, komunitas Bahai di Lampung, dan Aceh Singkil, mereka melakukan banyak pembatasan aktivitas peribadatan. Kegiatan rutin yang biasa dilakukan dihentikan sementara. Doa yang biasa dilakukan di tempat ibadah atau majelis yang lebih besar harus dilakukan di rumah-rumah jemaat dalam durasi yang lebih singkat. Sebagian komunitas yang memiliki keberanian membangun ulang tempat ibadahnya mengalami hambatan, sementara komunitas lain hampir tidak punya keberanian untuk membangun kembali. Perempuan korban di Desa Lembantongoa yang juga pelestari budaya harus kehilangan benda-benda penting bagi spiritualitas mereka. Perempuan Kristen juga akhirnya tidak mampu mengumpulkan kolekte karena mereka tidak dapat mengakses kebun yang menjadi sumber mata pencaharian. Pembatasan aktivitas peribadatan menjadi hal yang cukup memukul karena sesungguhnya sangat dibutuhkan perempuan dalam masa pemulihan pasca-konflik.

3. Retaknya ikatan sosial

Peristiwa kekerasan yang dialami komunitas agama juga dirasakan dampaknya oleh komunitas sekitarnya. Peristiwa kekerasan juga menyebabkan retaknya ikatan sosial yang sebelumnya ada dalam satu wilayah. Bukan hanya merusak relasi antar umat beragama yang dianggap berkonflik, tetapi juga menimbulkan ketakutan pada masyarakat secara umum yang sebenarnya tidak terlibat langsung. Di Desa Mareje misalnya, yang mengungsi bukan hanya perempuan beragama Buddha, tetapi juga perempuan muslim yang tinggal di dusun yang sama. Di wilayah lain yang terjadi adalah saling curiga antar dua kelompok agama dan pemeluknya tidak mau saling bertegur sapa. Pada situasi traumatis yang cukup mendalam, perempuan Kristen yang menjadi korban tidak mau berbaur, benci kelompok Islam, tidak mau menyapa dan hadir pada acara tetangga yang beragama Islam, bahkan sampai kurun waktu tertentu tidak mau lagi berteman dengan tetangga atau teman sekolah di luar Agama Kristen

4. Migrasi paksa, kehilangan harta dan sumber ekonomi

Dalam situasi kekerasan yang menyebabkan perempuan harus mengungsi baik untuk sementara waktu maupun untuk seterusnya, terkait erat juga dengan bagaimana perempuan harus kehilangan harta benda serta sumber ekonominya. Perempuan harus tinggal di pengungsian untuk sementara waktu, beberapa memilih pindah ke rumah kerabat di kampung lain sampai situasi aman, tapi ada juga harus meninggalkan rumahnya untuk seterusnya. Sebagian perempuan korban kehilangan rumah, motor, ruko, dan harta benda lain yang masih dapat diupayakan penggantian atau pemulihannya, tetapi ada juga yang kehilangan dokumen kependudukan serta sarana ritual peribadatan yang tidak bisa dinilai secara materi.

Situasi pasca-konflik juga menyebabkan aktivitas ekonomi baik individu maupun komunitas terhambat. Perempuan tidak dapat mengakses kebun dan ternaknya karena masih merasa takut dan trauma untuk kembali. Sawah juga rusak karena dimakan monyet dan dijarah orang tidak dikenal sehingga tidak dapat dipanen. Sebagian ternak mati karena tidak dirawat selama pemiliknya mengungsi, tapi ada juga yang hilang dicuri orang. Bagi perempuan korban yang membuka usaha di rumah, mereka harus menutup tokonya untuk sementara waktu, selain karena gangguan pelemparan batu, tetangga yang membeli juga mengalami tekanan karena dianggap mendukung korban. Situasi perekonomian masyarakat secara umum juga terganggu karena pasar tradisional tidak berfungsi sampai dengan situasi kondusif, kantor-kantor diliburkan, dan pedagang yang biasa keluar masuk kampung atau desa juga tidak berani datang.

5. Konflik antar-generasi

Peristiwa kekerasan yang terjadi mewarisi rasa takut hingga kebencian pada anak-anak yang sebenarnya tidak memahami situasi sesungguhnya. Sebagian anak bahkan merasa trauma melihat orang dengan atribut keagamaan yang khas dari kelompok yang melakukan kekerasan. Anak-anak dipaksa terlibat dalam pusaran konflik sebagai pelaku maupun korban perundungan. Anak-anak yang menjadi korban akan menarik diri dan sedapat mungkin tidak berinteraksi dengan anak-anak dari kelompok yang melakukan kekerasan. Situasi yang demikian bukan hanya memelihara konflik tetapi juga menyuburkan prasangka yang berpotensi mengulang kekerasan di masa mendatang.

BAGIAN 4

Upaya Pemulihan Berbasis Komunitas

Sesuai dengan mandat regulasi di tingkat nasional dan internasional, pemulihan bagi korban diskriminasi dan kekerasan berbasis agama menjadi tanggung jawab negara. Namun, dalam praktiknya, korban tidak hanya menunggu secara pasif, tetapi juga melakukan berbagai upaya pemulihan berbasis komunitas. Selain mendorong tanggung jawab negara, proses pemulihan yang melibatkan *reparasi*, *rekonsiliasi*, serta *rehabilitasi* juga dilakukan dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada di tingkat komunitas. Upaya ini memerlukan dukungan keluarga, teman, dan kerabat, juga memaksimalkan peran institusi sosial dan keagamaan serta menjalin kemitraan dengan berbagai pihak.

Pada beberapa kasus, pemulihan berkaitan erat dengan penyelesaian konflik serta jaminan kebebasan berekspresi, keamanan beribadah, dan pencegahan terulangnya kekerasan. Dalam kasus lain, penekanan terletak pada aspek pemulihan kesejahteraan. Setiap komunitas memiliki kebutuhan dan prioritas yang berbeda sehingga pemulihan sering kali dilaksanakan secara bertahap dan tidak selalu serentak. Dokumentasi pengalaman perempuan dalam proses pemulihan menjadi salah satu metode penting untuk memberikan perspektif pada pemerintah dalam merumuskan langkah-langkah perlindungan dan pemulihan yang efektif dan berkelanjutan.

Perempuan memiliki kemampuan untuk menetapkan pemulihan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang apabila diberi kesempatan untuk memahami situasi, peta sumber daya, dan berpartisipasi dalam merumuskan kebutuhan pemulihan diri dan komunitas. Pengetahuan ini mencerminkan modal yang dimiliki dan aspek yang perlu dikembangkan. Pengalaman menunjukkan, dalam situasi terjepit, perempuan memiliki daya dan kreatifitas untuk bertahan. Oleh karena itu, dalam upaya pemulihan, pemberdayaan dan penguatan bagi perempuan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi prinsip utama dalam pemulihan berbasis komunitas. Proses ini memerlukan upaya terintegrasi dari institusi yang ada agar dapat berkelanjutan.

1. Upaya Pemulihan yang Dilakukan Perempuan Korban

a. *Pemulihan Psikis dan Emosi Berbasis Nilai Keyakinan*

Bagi perempuan, keluarga dan komunitas keagamaan adalah satu tubuh yang tidak terpisahkan. Pemulihan yang diupayakan perempuan, terutama pemulihan psikis dan penyembuhan trauma, sangat berkaitan erat dengan nilai internal yang dimiliki serta dukungan kekuatan yang bersumber dari keluarga dan komunitas.

Secara individu, perempuan mengupayakan kekuatan spiritual dari dalam dirinya. Upaya tersebut dilakukan dengan berbagai cara seperti shalat, berdoa, membaca parita, atau melakukan meditasi. Upaya pemulihan juga dilakukan melalui kegiatan olah rasa seperti membatik atau menari. Membatik membantu perempuan terhubung dengan leluhurnya, dan menari membantu mereka mengekspresikan rasa tanpa kata. Seluruhnya dilakukan untuk mengurangi kecemasan dan kesedihan, memberikan ketenangan dan penyembuhan, serta meminta kekuatan dan perlindungan. Kekuatan dari dalam diri juga mendorong perempuan untuk tetap memperlihatkan sikap-sikap baik dalam keyakinan bahwa semua manusia apapun keyakinannya adalah satu.

Dukungan keluarga, kerabat, dan orang terdekat menjadi bagian penting dalam proses pemulihan perempuan. Komunikasi menjadi sarana penguatan bagi korban. Pada anak-anak yang mengalami perundungan di sekolah karena identitas keyakinannya, misalnya pada anak-anak dari komunitas Baha'i, Sikh, Sunda Wiwitan, dan komunitas Kristen di Singkil, dukungan dari orang tua membantu menguatkan keimanan dan menumbuhkan kepercayaan diri pada anak. Bagi korban yang masih berusia anak, selain dukungan orang tua dan komunitas, dukungan dari guru di sekolah juga menjadi kekuatan pemulihan psikis dari dampak perundungan yang dialami. Selain itu, kunjungan kerabat maupun melalui komunikasi jarak jauh juga membantu menguatkan.

Bagi perempuan komunitas keagamaan, pemimpin agama dan komunitasnya memiliki peran sangat penting dalam pemulihan. Sejumlah kegiatan berbasis agama yang melibatkan perempuan korban membantu mereka menemukan kembali keteguhan, keyakinan, dan kekuatannya untuk pulih. Dalam konteks perempuan Buddhis, ceramah dhamma yang mereka dengarkan membantu menenangkan. Bahkan, banyak yang memulihkan dirinya dengan memimpin pembacaan *paritta* dari rumah ke rumah. Sementara dalam konteks perempuan Kristiani, berdoa bersama di gereja menjadi penguatan rohani bagi mereka. Sedangkan untuk perempuan Bahai, pemulihan diperoleh melalui pertemuan rutin Sembilan Belas Harian, rapat majelis setempat, maupun rapat majelis nasional. Selanjutnya, Bagi jemaat Ahmadiyah, nasihat yang diberikan oleh pendiri melalui teks yang tersedia, ceramah dari pimpinan agama melalui platform digital, serta forum pertemuan tahunan *Jalsah Salanah*, cukup efektif membuat perempuan merasa tidak sendiri.

Peran agama bagi perempuan dari komunitas Sikh yaitu ajaran pentingnya memiliki niat dan hati yang murni dalam menjalankan kehidupan beragama. Khotbah keagamaan juga membantu perempuan mengatasi rasa bersalah dan tidak berdaya ketika harus memilih menanggalkan ajaran agamanya demi mencegah perundungan pada anaknya. Melalui bimbingan keagamaan

dan refleksi atas kisah orang suci terdahulu, para ibu memperoleh dukungan emosional dan spiritual untuk tetap tenang, dan menjaga keyakinan bahwa nilai-nilai sejati dari keimanan terletak pada keikhlasan hati dan ketulusan dalam menghadapi tantangan hidup. Salah satu kegiatan doa yang kerap kali diselenggarakan dan diikuti oleh para ibu di Komunitas Sikh bernama *Sukhmani Sahib Paath* (pembacaan *Sukhmani Sahib*) yang dibaca untuk memperoleh kedamaian pikiran.

Pada perempuan Kristiani upaya pemulihan lain yang dilakukan yaitu mengkikik bagi perempuan Kristiani. Tujuan mengkikik antara lain untuk memberi peneguhan, penguatan melalui ibadah khusus kepada anggota jemaat yg mengalami musibah atau bencana, memulihkan kembali perasaan takut, ragu, bimbang dalam menghadapi kehidupan selanjutnya. Dalam ritualnya, mengkikik dilakukan dengan meletakkan beras ke atas kepala setiap jemaat. Selepas mengkikik, mereka melakukan makan bersama. Kegiatan ini memberi jamuan makanan kepada semua jemaat disertai doa agar mereka tidak takut karena Tuhan tetap menyertai para jemaat. Upaya untuk saling menguatkan juga dilakukan perempuan ketika menjadi bagian dari petugas *koor* gereja. Saat latihan *koor* bukan hanya fokus pada persiapan penampilan, tetapi juga menjadi ajang berbagi rasa dan kekuatan.

b. Pemulihan Ikatan Sosial

Dalam sebuah wawancara, salah satu anggota keluarga dari komunitas Bahai yang sempat pindah sementara ke lingkungan lain dengan alasan keselamatan, mengungkapkan alasannya kembali ke desa Sidorejo setelah beberapa waktu. *“Yang mendasari pulang ke desa Sidorejo adalah sesungguhnya kita tidak punya masalah yang mengharuskan kita pergi dari Desa Sidorejo dan itu hanya sebagian kecil saja orang yang benci sama kita. Itu hanya orang-orang yang terprovokasi oleh orang-orang tertentu. Secara keseluruhan masyarakat itu biasa saja. Dorongan untuk menjalin relasi dengan tetangga ya kita menganggap mereka itu adalah saudara kita. Dan sesuai dengan yang diajarkan ‘Abdu’l Baha, kita harus menganggap semua orang yang kita temui adalah keluarga.”*

Ilustrasi tersebut memperlihatkan bagaimana keterikatan perempuan komunitas pada tanah tempat ia tinggal sebelum terjadinya peristiwa kekerasan, yang menjadi karakter di semua wilayah. Sejumlah upaya dilakukan perempuan untuk memperbaiki kehidupan sosialnya pasca-peristiwa kekerasan. Perlahan perempuan mulai membangun komunikasi, saling mengundang ketika ada hajatan, dan gotong-royong untuk mengikat kembali tali persaudaraan yang ada. Pada komunitas di Desa Mareje, yang dilakukan korban M ialah serangkaian kegiatan keagamaan, adat, dan budaya yang diadakan oleh komunitas Buddha di Dusun Ganjar. Praktik keagamaan seperti membaca *paritta*, meditasi di Wihara atau tempat ibadah, dan mengikuti ritual *meriri* (memperbaiki gubuk berdoa di tempat pemujaan) yang diadakan oleh pemangku dan kiai adat membuat hati dan pikiran korban bisa pulih. Saat ini, ia dapat beraktivitas kembali di sawah dan mengembala sapi seperti sediakala.

Sementara itu, pemulihan komunitas di Lembantongoa dilakukan dengan *nosialapale* atau *mapalus* (gotong-royong) membuat korban merasa mereka tidak sendiri. Warga dusun V Tokelemo misalnya, merasa terpenggil untuk turun ke Levonu jika memang keluarga mereka (korban) akan kembali ke dusun mereka. Selain saling berbagi makanan, mereka juga saling merangkul terutama di acara-acara gereja. *Mapalus* membersihkan kebun korban juga membantu merekatkan hubungan sosial dalam komunitas. “Jadi misalnya siang atau hari ini tenaga kami dibutuhkan di kebun Ibu yang satu, maka kami akan datang untuk membantu menyabit dan membersihkan bersama-sama. Besoknya, jika dibutuhkan di kebun milik ibu lainnya, maka kami akan datang lagi, begitu seterusnya. Kami berharap bahwa kejadian ini untuk pertama dan terakhir, karena ini sungguh luar biasa. Karena memang selama berada dan hidup di desa Lembantongoa, tidak pernah ada gesekan atau apapun, yang ada adalah kami seperti saudara, kami saling mendukung, mungkin semua ini sudah jalan Tuhan”. (D)

Selanjutnya, dalam ajaran Sunda Wiwitan, komunitas adalah keluarga besar yang saling mendukung. Bagi perempuan dari komunitas Sunda Wiwitan, terlibat dalam kegiatan spiritual kolektif seperti upacara adat selamatan, ritual panen, atau *Seren Taun* membantu perempuan memperoleh kekuatannya kembali. Perempuan dari komunitas Sunda Wiwitan menggunakan batik tulis dan tari sebagai upaya pemulihan sekaligus pemberdayaan. “Batik tulis bagi kami bukan hanya seni, tapi juga bagian dari jiwa dan identitas kami. Ketika kami membuat batik, kami tidak hanya melukis pola pada kain, tetapi juga menghidupkan nilai-nilai budaya dan spiritual kami. Proses ini memberikan kami kesempatan untuk terhubung kembali dengan warisan kami dan menemukan kekuatan dalam diri kami.”

Pasca-konflik, perempuan korban memerlukan waktu yang cukup lama untuk mengembalikan kepercayaannya pada ikatan sosial yang sebelumnya ada di masyarakat. Pada kasus di Aceh Singkil, perempuan korban yang beragama Kristen melakukan upaya dengan mengingat kembali situasi sebelum kekerasan, termasuk mengingat bahwa ia memiliki kerabat yang beragama Islam yang menunjukkan dukungan di masa-masa sulit. Kepercayaan dirinya pulih ketika di kampungnya terpilih kepala desa dan perwakilan desa yang beragama Kristen. Pemulihan sosial yang demikian sangat berdampak pada pemulihan individu. Pada kasus di Parakansalak, pasca-pemecatan perempuan jemaat Ahamdiah sebagai kader Posyandu, perempuan terus menunjukkan kepeduliannya dengan tetap menyediakan makanan tambahan sekalipun ia tidak lagi bertugas sebagai kader. Dorongan untuk tetap menampilkan sikap islami dalam menghadapi diskriminasi membuat perempuan jemaat ingin terus menjadi bermanfaat bagi kampungnya. Sekalipun tidak serta merta merekatkan kembali ikatan yang rusak, hal ini membantu perempuan jemaat merasa lebih kuat dengan keyakinannya.

Untuk pemulihan ekonomi, bagi perempuan korban yang terdampak langsung dan kehilangan aset ekonominya, pemulihan dilakukan secara bertahap. Pada tahap awal, perempuan memang sangat bergantung pada bantuan pemerintah dan donatur. Untuk bertahan hidup, perempuan menjual satu-persatu aset yang masih dimiliki. Sebagian keluarga bertahan dengan menghabiskan beras, kacang-kacangan, dan biji-bijian yang masih ada di rumah. Ketika situasi mulai kondusif,

beberapa perempuan melakukan upaya bertahan dengan menjadi buruh tani atau merawat kebun orang lain untuk dibersihkan. Terkait dengan pemulihan psikis, perempuan baru berani kembali ke sawah atau menggembala sapi ketika sudah tidak lagi merasa takut. Hal yang sama terjadi dengan korban yang memiliki toko. Korban berani berjualan kembali setelah pemulihan psikis dan mendapatkan penerimaan sosial. Selama belum berjualan mereka memperoleh dukungan finansial dari institusi keagamaannya. Sementara bagi mereka yang kehilangan tempat usaha karena dihancurkan atau dibakar, mereka memperoleh penggantian yang membantu pemulihan kehidupan ekonominya.

c. Pendekatan Struktural dalam Upaya Pemulihan

Dalam salah satu wawancara, perempuan dari Jemaat Ahmadiyah menyatakan bahwa jika hal yang menyedihkan itu berulang, ia tetap berpegang pada prinsip tidak akan menyakiti makhluk-makhluk Allah pada umumnya dan secara khusus kaum Muslimin karena dorongan hawa nafsu, baik dengan ucapan, perbuatan atau cara apa pun. Namun, sebagai warga negara yang berlandaskan hukum, ia merasa perlu melaporkan situasi kekerasan dan diskriminasi kepada pihak berwajib sesuai hukum dan undang-undang yang berlaku di negeri ini (wawancara dengan SM).

Selain pemulihan psikis, sosial, kultural, dan ekonomi, upaya pemulihan yang bersifat struktural juga digunakan, baik untuk mengurangi dampak dari kekerasan, maupun menghapus faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan. Pada masa-masa awal terjadi kekerasan, perempuan mengandalkan peran pemerintah terutama kepolisian dalam memberikan rasa aman. Selain itu, kebutuhan tempat tinggal sementara, bantuan pangan, serta pakaian juga membantu perempuan bertahan di masa sulit.

Untuk mencegah tindakan kekerasan berulang dan dampak yang memburuk, polisi melakukan pengamanan lokasi. Pengamanan dilakukan baik pada individu maupun properti. Kantor polisi juga menjadi lokasi pengungsian yang aman bagi komunitas korban. Pengamanan yang dilakukan oleh kepolisian memberikan rasa aman bagi komunitas korban di masa-masa sulit. Selain kepolisian yang melakukan tugas pengamanan, peran aktif pemerintah daerah juga membuat komunitas korban merasa dilindungi, punya harapan, dan berdampak pada perasaan tenang untuk sementara waktu.

Peran struktural lain dilakukan oleh Forum Kerukunan antar-Umat Beragama (FKUB). Di Desa Mareje, ketua FKUB secara aktif mendatangi lokasi untuk menenangkan massa serta membantu memfasilitasi komunikasi kedua belah pihak di rumah wakil bupati. Di masa tenang, FKUB juga secara aktif membangun forum dialog antar agama. Dalam hal ini, peran tokoh agama sangat penting untuk menjaga situasi damai antar umat beragama. Selain forum lintas iman, sejumlah lembaga non-pemerintah seperti Aliansi Sumut Bersatu, Sobat KBB, HIMSI, Gerakan Perempuan Bersatu Sulteng, Aman Indonesia, LIBU Perempuan dan Sejenak Hening, juga menunjukkan kontribusinya baik pada upaya advokasi untuk penyelesaian konflik maupun pada upaya pemulihan bagi korban.

Dalam catatan LIBU Perempuan pada kasus di Desa Lembantongoa disebutkan:

“... Sesaat setelah kejadian, FKUB telah mengorganisir semua anggotanya untuk berkunjung ke desa ini. Mereka datang dengan bantuan tunai. Gerakan Perempuan Bersatu Sulawesi Tengah juga bersolidaritas untuk memberikan bantuan spesifik korban sesuai dengan kebutuhan masing-masing. HIMSI dan Sejenak Hening memberikan layanan psikososial. Pemerintah daerah juga memberikan bantuan langsung dan layanan psikososial. Kepolisian secara sigap melakukan penjagaan keamanan, memberikan layanan psikososial bagi komunitas serta bantuan rumah bagi korban. Peran Bala Keselamatan tidak kalah penting dalam memberikan bantuan rumah serta merangkul di dalam maupun di luar gereja. Sementara AMAN Indonesia dan LIBU Perempuan melakukan pendampingan langsung, pendampingan korban di komunitas, serta melakukan pemulihan psikososial komunitas. Selain itu mereka juga melakukan riset serta aktivitas Reflective Structure Dialog dengan korban. Seluruh dukungan tersebut menguatkan dan membuat korban tidak merasa sendiri.”

Upaya secara struktural juga dilakukan lembaga internal komunitas seperti yang dilakukan Sunda Wiwitan, Majelis Nasional Bahai, dan Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Secara internal, komunitas Sunda Wiwitan melakukan penguatan kepada perempuan melalui sosialisasi pentingnya pencatatan administrasi kependudukan serta pelatihan advokasi dan pemulihan Hak KBB. Pada kasus Lampung, Majelis Nasional Bahai juga melakukan audiensi ke Komnas Perempuan, Komnasham, Kementerian Agama, serta LBH untuk berkonsultasi. Sementara dalam kasus pencatatan pernikahan di Desa Kersamaju, korban DK didampingi oleh JAI melalui komite hukum melakukan serangkaian audiensi kepada Ombudsman, Komnas Perempuan, Komnasham, Kepala KUA, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri. Seluruh lembaga tersebut secara responsif menindaklanjuti upaya yang dilakukan JAI hingga saat ini jemaat dapat mencatatkan pernikahannya.

Bagi korban (DK) perjuangannya untuk mendapat pelayanan pencatatan berbuah manis, bukan hanya untuknya secara pribadi tetapi juga untuk jemaat lain yang ingin mengikah di Kersamaju. *“Keberhasilan ini adalah bukti bahwa hak-hak kami sebagai warga negara dapat dipertahankan. Keberhasilan ini bukan sekadar tentang mendapatkan hak kependudukan, tetapi juga merupakan pemulihan dari rasa letih, sedih, dan kekhawatiran akan masa depan generasi JAI yang sebelumnya terancam tidak bisa melangsungkan pernikahan di Kersamaju.”*

Upaya advokasi di wilayah dan komunitas lain juga dilakukan melalui diskusi dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) provinsi Aceh, membuat laporan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), bertemu dengan duta besar Amerika dan duta besar masyarakat Eropa, kunjungan kepada Menteri Agama dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, koordinasi dengan Badan Musyawarah Antar Gereja Nasional (BAMAGNAS), serta berdiskusi dengan dewan penasihat presiden. Seluruh upaya ini dimaksudkan mencari solusi bersama yang bersifat struktural sebagai bagian dari pemulihan. Bagi korban, pemulihan dampak dari peristiwa kekerasan memerlukan pemulihan hak yang paling mendasar yaitu hak atas kebebasan beragama dan mengekspresikan keyakinannya.

Selain perempuan, anak juga kerap menjadi korban perundungan berbasis identitas agama. Hal ini dilakukan baik oleh sesama peserta didik maupun oleh institusi sekolahnya. Pada kasus pendidikan agama peserta didik Baha'i di Mentawai, pihak keluarga korban mendatangi komite sekolah. Selanjutnya diadakan musyawarah dengan koordinator wilayah dinas pendidikan, orang tua siswa, wali kelas, guru agama, dan kepala sekolah untuk mencari solusi. Di Mentawai, korwil menegaskan bahwa guru agama yang diangkat dan digaji oleh pemerintah tidak harus bergantung pada keputusan para pemimpin agama. Guru dapat menggunakan cara kreatif untuk mengevaluasi praktik pelajaran agama di sekolah tanpa pergi ke rumah ibadah. Pihak Dinas Pendidikan cepat merespon dengan menyatakan bahwa urusan agama tidak seharusnya dan jangan sampai anak-anak Baha'i merasakan tidak nyaman karena diskriminasi.

Belajar dari pengalaman di Desa Mareje dan Aceh Singkil, sekolah memainkan peran penting dalam reintegrasi peserta didik yang mengalami trauma dan kehilangan kepercayaan pada teman beragama lain. Sekolah melakukan upaya untuk menjaga perdamaian dengan mengajarkan gotong-royong dan secara rutin mengadakan makan bekal bersama. Selain itu, guru juga berperan penting dalam mengajarkan toleransi dan mencegah munculnya konflik berbau SARA. Pada anak-anak dari komunitas Sikh, upaya yang dilakukan melalui komunikasi belum membuahkan hasil, anak-anak Sikh masih dibayangi perundungan ketika ingin menjalankan keyakinan mereka dan mengekspresikan melalui penampilan fisik. Sementara itu, upaya yang dilakukan korban dari komunitas Sunda Wiwitan ketika anak mengalami perundungan adalah dengan mendatangi sekolah dan berdiskusi. Upaya ini membantu menumbuhkan percaya diri anak karena dukungan keluarga, dan di saat bersamaan juga memberikan edukasi tentang toleransi, menghormati perbedaan, menghentikan tindakan perundungan, yang seluruhnya akan berkontribusi pada kehidupan sosial yang lebih adil.

2. Prinsip Pemulihan Berbasis Komunitas

a. Pemberdayaan Perempuan dan Komunitas

Masing-masing komunitas mengalami kekerasan dengan cara berbeda, yang menyebabkan variasi dalam batasan, prioritas, dan model pemulihan yang digunakan. Faktor lain yang memengaruhi perbedaan ini adalah dampak yang ditimbulkan serta sumber daya yang tersedia di setiap komunitas. Meski demikian, semua komunitas menunjukkan karakter yang sama: perempuan tidak hanya menjadi korban pasif, tetapi secara aktif berupaya mengubah keadaan. Pemulihan bagi perempuan selalu terkait erat dengan pemulihan hubungan dan fungsi sosial di komunitasnya seperti sediakala.

Kekuatan perempuan untuk mengubah keadaan bersumber dari refleksi internal dan relasinya dengan komunitas. Secara internal, rasa percaya diri perempuan muncul saat mengenang hubungan baik yang ada sebelum kekerasan terjadi. Contohnya, dalam kasus yang melibatkan isu Agama Islam dan Kristen, pemulihan trauma pada korban beragama Kristen terjadi saat ia mengingat kerabat beragama Islam yang tidak terlibat dalam kekerasan. Selain itu, keberadaan kepala desa terpilih yang juga beragama Kristen memberikan makna penting bagi korban, menandakan

pemulihan relasi sosial di lingkungan tempat tinggalnya dan menumbuhkan perasaan diterima di komunitasnya.

Kekuatan pemulihan perempuan juga diperoleh melalui rutinitas dan ritual bersama komunitas. Menjadi bagian dari *koor* dalam ibadah gereja, misalnya, berdampak signifikan pada proses pemulihan. Selain untuk tujuan tampil baik, latihan *koor* juga sebagai ajang diskusi, tukar pendapat, dan saling memberi dukungan. Pertemuan tahunan Jalsah Salanah juga membantu pemulihan perempuan Jemaat Ahmadiyah, mirip dengan upacara adat Seren Taun yang dilakukan oleh perempuan Sunda Wiwitan. Upaya pemulihan melalui aktivitas kolektif membuat perempuan merasa tidak sendirian dalam menghadapi masalah. Mereka menjadikan komunitas, ritual, dan rumah ibadah sebagai tempat pulang simbolis dengan penyerahan diri yang penuh.

Sebagai bagian dari membangun kepercayaan diri, perempuan menunjukkan keramahan dan kasih kepada tetangga dan lingkungannya. Keramahan ini tidak hanya memperkuat ikatan, tetapi juga merupakan ajaran yang bersumber dari keyakinan mereka. Ajaran lain yang menguatkan adalah pentingnya memberi manfaat bagi orang lain. Hal ini diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti memberikan makanan tambahan untuk Posyandu meskipun menghadapi diskriminasi, atau berperan sebagai pembimbing rohani yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain.

Dalam kasus di mana akar diskriminasi adalah kebijakan, pemulihan hak konstitusional dilakukan dengan aktif mendatangi berbagai pihak untuk diskusi, dialog, dan audiensi demi mengubah kebijakan. Karena sifatnya yang struktural, keberhasilan upaya ini dapat memberikan dampak luas bagi anggota komunitas lainnya. Dalam kasus diskriminasi yang berakar pada prasangka, perempuan menggunakan narasi positif untuk memberdayakan diri dan keluarga, contohnya dengan menyampaikan bahwa pelaku perlu diberi pengetahuan atau polisi perlu hadir untuk menjaga. Prinsipnya adalah aktif membangun hubungan dalam semangat musyawarah dan kerja sama. Selain itu, cerita dan pengalaman orang lain seringkali menginspirasi korban untuk memiliki keberanian yang sama.

Untuk pemulihan kondisi ekonomi, perempuan secara aktif dan kreatif mencari cara mengembalikan modal produksi dan alat kerja yang hilang atau rusak. Sebagian menjual aset yang dimiliki, sementara yang lain bertahan dengan menggarap lahan orang lain atau melakukan pekerjaan serabutan. Mereka menyadari bahwa bantuan jangka pendek tidak cukup untuk perbaikan kondisi ekonomi jangka panjang. Upaya bertahan dan pemulihan ekonomi, yang paling banyak ditanggung oleh perempuan, dilakukan secara paralel dengan pemulihan aspek lainnya.

b. Nilai-Nilai Agama dan Budaya sebagai Penguatan dan Pemulihan

Nilai-nilai agama dan budaya menjadi sumber utama penguatan dan pemulihan bagi perempuan korban diskriminasi dan kekerasan berbasis agama. Nilai-nilai ini terinternalisasi, memberikan pijakan bagi perempuan untuk bangkit dari keterpurukan akibat kehilangan dan kesedihan. Ajaran tentang persatuan umat manusia, kasih, pemaafan, serta keyakinan bahwa Tuhan selalu menyertai menjadi penguat semangat. Prinsip bahwa tetangga adalah saudara dan manusia tidak boleh

menyakiti sesama juga ditemukan di hampir semua komunitas. Selain itu, kisah-kisah dari guru dan orang suci menjadi inspirasi bagi perempuan dalam menghadapi ujian untuk mencapai kemuliaan. Upaya peneguhan dilakukan melalui ibadah sambil menjaga sikap baik kepada tetangga dengan niat murni menjalani kehidupan.

Ritual peribadatan dan olah rasa menjadi ruang pemulihan bagi perempuan. Ibadah rutin, baik individu maupun kolektif, serta ibadah bersama dalam momen khusus membantu meneguhkan keyakinan, memberikan rasa aman, hangat, dan kekuatan yang memulihkan. Upaya pemulihan berbasis keyakinan dan tradisi juga dilakukan melalui aktivitas seni. Contohnya, seni batik dapat menumbuhkan rasa percaya diri dan membantu perempuan merefleksikan makna hidup melalui pola dan warna. Secara praktis, kegiatan membatik memberikan efek terapi meditatif, mampu mengurangi stres dan kecemasan, serta memberikan rasa pencapaian dan kepuasan.

Secara internal, kelembagaan atau komunitas memberikan dukungan bagi perempuan untuk memperkuat posisi mereka. Dukungan ini meliputi doa, dukungan moral, pemulihan psikologis, bantuan fisik, dan bantuan keuangan. Dalam menjalankan perannya, lembaga atau komunitas melakukan koordinasi di setiap tingkatan dan antar wilayah untuk memaksimalkan dukungan. Selain itu, lembaga atau komunitas juga dapat bekerja sama dengan pihak lain guna meminimalkan dampak dan mempercepat pemulihan. Dengan demikian, individu, keyakinan mereka, dan lembaga atau komunitas yang menaungi mereka dapat bersatu dalam satu kekuatan yang terpadu.

Selain ajaran dan ritual dari agama, kegiatan bersama dalam komunitas juga menjadi sumber pemulihan bagi perempuan. Kegiatan internal seperti *mengkicik*, serta kegiatan antar komunitas seperti rapah dan gotong-royong, seperti *mapalus*, merupakan modal sosial yang masih dipelihara hingga saat ini. Pemulihan tidak hanya berfokus pada bangunan dan wilayah terdampak, tetapi juga pada sarana publik yang berfungsi sebagai ruang perekat masyarakat, seperti pasar dan fasilitas kesehatan. Upaya menjaga kohesi sosial memerlukan dukungan infrastruktur yang memfasilitasi interaksi demi kepentingan bersama. Meskipun ada upaya formal dalam forum antar umat beragama, tradisi seperti saling mengundang pada hajatan, kematian, atau perayaan hari besar keagamaan juga terus dijaga dan dihidupkan.

Dalam beberapa kasus, ketika suatu wilayah tidak cukup kondusif, seperti lemahnya komunitas, ikatan sosial antar tetangga yang longgar, dan kurangnya jaminan keamanan dari kepolisian atau aparat desa, korban terpaksa meninggalkan daerah tersebut. Mereka biasanya akan mencari perlindungan di rumah kerabat, baik di kampung terdekat maupun yang lebih jauh. Namun, jika konflik mereda dan situasi kembali kondusif, terutama pada kasus berbasis prasangka yang dapat dibicarakan, tidak ada alasan bagi korban untuk meninggalkan kampungnya. Di Lampung, misalnya, ikatan sosial antar warga justru semakin menguat setelah terjadinya konflik.

c. Upaya pemulihan yang terintegrasi dan berkelanjutan

Secara formal, upaya pemulihan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemimpin agama, organisasi lokal, serta jaringan dan aliansi. Selain membantu pemulihan internal perempuan dalam komunitas

melalui kegiatan trauma healing, para mitra juga melakukan kampanye kesadaran publik dan dialog untuk menjelaskan kasus-kasus dengan lebih baik. Upaya ini tidak hanya penting dilakukan pasca-konflik, tetapi juga harus berlanjut secara berkesinambungan sebagai langkah pencegahan. Salah satu upaya formal lainnya adalah advokasi untuk mengubah regulasi yang membatasi, melarang, atau mengancam ekspresi keagamaan—misalnya, peraturan terkait akte kelahiran, pencatatan perkawinan, izin mendirikan tempat ibadah, larangan penggunaan turban, atau pemaksaan mengikuti pelajaran agama tertentu di sekolah. Ini harus menjadi agenda bersama untuk menghapus regulasi diskriminatif.

Upaya formal lain yang dapat dilakukan adalah melalui institusi pendidikan. Pendidikan mengenai keragaman antaragama, internal agama, serta praktik keagamaan perlu menjadi fokus utama. Pendidikan ini harus disertai dengan penekanan pada hak asasi kebebasan beragama dan berkeyakinan serta kewajiban untuk saling menghormati dan tidak menyakiti satu sama lain, sehingga tidak ada lagi pemisahan antara mayoritas dan minoritas. Secara khusus, pendidikan agama yang dijalankan harus memberikan kesempatan yang setara bagi setiap peserta didik, baik dalam penyediaan guru maupun sarana pendukung. Jika tidak tersedia guru, maka guru agama harus memiliki wawasan tentang keragaman dan prinsip nondiskriminasi, sehingga mereka dapat berperan sebagai fasilitator bagi peserta didik dari berbagai latar belakang agama. Dalam hal terjadi kesalahpahaman antara pihak sekolah dan orang tua siswa terkait pelajaran agama, konsultasi dengan berbagai pihak dapat dilakukan untuk mencari solusi terbaik. Selain itu, kegiatan gotong royong atau makan bersama secara berkala dengan memperkenalkan makanan dari rumah masing-masing juga dapat membantu mengatasi prasangka lama dan trauma yang dialami korban, terutama bagi siswa yang masih di bangku sekolah.

Secara tradisional, pemulihan dilakukan melalui interaksi sosial, seperti kunjungan saat hajatan, kematian, perayaan hari besar, dan upacara adat. Dalam konteks ini, perempuan berperan penting sebagai pembawa pesan perdamaian melalui sikap welas asih yang ditunjukkan. Kegiatan merawat kebun tetangga juga berkontribusi pada pemulihan relasi sosial selain menghasilkan secara ekonomi. Bagi korban yang kehilangan harta dan alat usaha, bantuan karitas tidak memberikan dampak jangka panjang. Termasuk program pelatihan menjahit dan modal kerja berupa alat jahit bagi perempuan yang biasa bertani atau berkebun, tidak efektif karena dapat mengalienasi perempuan dari penghidupan mereka. Oleh karena itu, pemulihan ekonomi perlu menjadi program jangka panjang dari pemerintah yang perlu dipikirkan dengan serius.

Selanjutnya, dalam kasus kekerasan fisik, penting untuk memiliki sarana kesehatan yang dekat dan terjangkau, serta pos polisi dengan personel siaga 24 jam. Kebutuhan infrastruktur lain meliputi akses jalan dan transportasi, terutama di daerah pedesaan, dapat memudahkan evakuasi dan migrasi jika diperlukan. Pemulihan kondisi fisik, psikis, ekonomi, dan sosial budaya bagi korban bukanlah program jangka pendek, melainkan upaya terintegrasi yang berkelanjutan dalam proses-proses yang telah ada, baik di institusi formal maupun tradisional. Pemulihan tidak selalu spesifik terhadap kasus tertentu, tetapi perlu dilakukan secara umum sebagai bagian integral dari ritual keagamaan, tradisi komunitas, dan program-program pemerintah.

d. Jejaring untuk pemenuhan hak dan advokasi

Upaya pemulihan berbasis komunitas memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Dampak fisik, psikis, ekonomi, sosial, dan budaya membutuhkan kolaborasi lintas sektor untuk mencegah efek berkepanjangan dan mempercepat proses pemulihan. Pendukung tersebut dapat berasal dari pemerintah, kepolisian, organisasi non-pemerintah, lembaga keagamaan, lembaga bantuan hukum, hingga sektor swasta. Jaringan organisasi non-pemerintah dapat berasal dari wilayah konflik maupun luar wilayah. Bentuk bantuan harus disesuaikan dengan kebutuhan komunitas dan peran masing-masing sektor. Meski memiliki peran berbeda, dukungan yang diberikan tetap saling berkontribusi pada pemulihan secara keseluruhan.

Pemulihan psikis dilakukan oleh keluarga, komunitas agama, komunitas adat, organisasi non-pemerintah, dan kepolisian dengan bantuan relawan. Keluarga memberikan dukungan moral dan tempat tinggal, komunitas agama memperkuat melalui doa bersama atau pembacaan kitab suci, sedangkan komunitas adat melibatkan perempuan dalam kegiatan budaya atau ritual. Dalam pemulihan psikis melalui model trauma healing, penting untuk mengidentifikasi perbedaan dampak pada setiap korban untuk menemukan metode pemulihan yang tepat. Misalnya, metode berdoa mungkin efektif untuk orang dewasa, sementara anak-anak lebih baik menggunakan metode permainan. Berbagai pendekatan juga diterapkan untuk korban langsung dan terdampak. Pemulihan psikis berkontribusi pada pemulihan fisik dan peningkatan rasa percaya diri perempuan.

Pemulihan infrastruktur dilakukan dengan membangun kembali bangunan seperti tempat tinggal, tempat usaha, tempat ibadah, dan sekolah yang hancur. Selain memperbaiki bangunan, infrastruktur di sekitarnya juga diperhatikan. Upaya ini dilakukan secara gotong-royong, memaksimalkan sumber daya lokal dari keluarga, tetangga, dan aparat desa, dengan dukungan pemerintah lokal, kepolisian, dan sektor swasta. Pemulihan infrastruktur perlu disertai patroli berkala kepolisian di daerah pasca-konflik dan sekitarnya untuk mencegah potensi konflik. Pemulihan fisik ini mendukung pemulihan psikis dan ekonomi korban.

Pemulihan hak dilakukan oleh individu dan komunitas, didukung lembaga yang peduli pada hak-hak korban dan memiliki kemampuan advokasi, baik melalui jalur hukum maupun alternatif. Untuk kasus peraturan diskriminatif, komunitas berkolaborasi dengan lembaga seperti DPRD, Komnas Perempuan, Komnas HAM, serta sejumlah kementerian dan lembaga turunannya. Dukungan yang diberikan meliputi pendampingan proses hukum, beraktivitas bersama komunitas di daerah pasca-konflik, serta layanan konseling sesuai kebutuhan korban.

Meskipun tidak selalu berhasil, upaya pemulihan ini menjadi simbol harapan akan kehidupan yang damai. Sebagai umat beragama dan pemegang tradisi luhur, perempuan diajarkan untuk mengasihi dan memaafkan. Sejalan dengan itu, dalam peran sebagai warga negara, perempuan juga secara aktif menempuh jalur hukum untuk mencari penyelesaian dan keadilan, paralel dengan upaya pemulihan aspek lainnya.

Pemulihan Berbasis Kekuatan Komunitas dan Harapan untuk Menciptakan Perdamaian Jangka Panjang

Upaya pemulihan terkait dengan penyelesaian secara tuntas kasus kekerasan, tetapi juga membuka diri pada dialog konstruktif guna memahami akar konflik, dinamika sosial, ketidakadilan struktural yang mungkin ada antar komunitas. Hal tersebut dapat berkontribusi pada mitigasi konflik berbasis agama dan keyakinan di masa mendatang. Sekalipun menimpa kelompok tertentu, akan tetapi trauma yang ditimbulkan menjadi traum kolektif di masyarakat sehingga memerlukan upaya membangun kembali kepercayaan antar komunitas dan menjaga kohesi sosial jangka panjang. Penting digarisbawahi bahwa upaya rekonsiliasi yang dilakukan tidak boleh mengabaikan rasa keadilan bagi korban.

Hampir seluruh korban dalam pendokumentasian ini menunjukkan bahwa individu, keluarga, serta komunitas keagamaannya adalah satu. Selain ibadah individu, upaya pemulihan yang dilakukan lebih bersifat kolektif. Namun demikian ada perbedaan model pemulihan di masing-masing komunitas. Bagi umat Buddha di Desa Mareje, upaya pemulihan banyak melibatkan peran aktif lembaga struktural di seperti pemerintah daerah dan kepolisian. Untuk komunitas Kristen di Desa Lembantongoa dan Aceh Singkil, institusi gereja banyak berkontribusi pada pemulihan individu. Bagi komunitas yang mengalami kerusakan fisik bangunan, pemulihan juga bermakna rehabilitasi sarana yang rusak. Bagi Sunda Wiwitan, upaya pemulihan dilakukan melalui kegiatan seni yang paralel dengan advokasi pemulihan hak. Hal yang sama juga dilakukan oleh Jemaat Ahmadiyah Indonesia, upaya pemulihan dilakukan melalui peribadatan paralel dengan advokasi pemulihan hak. Pemeluk agama Bahai mengedepankan dialog konstruktif sebagai upaya penyelesaian dan pemulihan, sementara korban dari komunitas Sikh melakukan upaya dialog kasus per kasus.

Tidak semua upaya yang dilakukan oleh perempuan dan komunitasnya berhasil. Beberapa perempuan mungkin tidak memiliki kekuatan, baik dari dalam diri mereka maupun dari komunitasnya. Dalam situasi seperti ini, sebagian dari mereka menggunakan langkah-langkah preventif untuk mengurangi dampak serta potensi kekerasan yang berulang. Pembatasan tertentu, seperti penggunaan atribut keagamaan dan penghentian sementara kegiatan rutin, juga diterapkan untuk menghindari konflik. Berdasarkan pengalaman di komunitas, perempuan merumuskan sejumlah harapan terkait model pemulihan yang menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan. Rumusan ini dipahami bukan sebagai tahapan, melainkan sebagai upaya yang dilakukan secara simultan, meskipun ada beberapa rumusan yang menjadi prasyarat bagi pemenuhan yang lain.

1. **Menemukan Akar Masalah.** Upaya pemulihan terkait erat dengan jaminan ketidakberulangan, sehingga penting untuk mencari akar permasalahan. Problem prasangka dapat diatasi dengan pendekatan sosial budaya. Sementara jika akar masalahnya terletak pada regulasi diskriminatif, perlu diupayakan penghapusan regulasi tersebut.
2. **Jaminan keadilan dan kepastian hukum.** Jaminan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian konflik berdampak besar pada pemulihan. Korban berhak mendapatkan laporan perkembangan kasus serta penegakan hukum dengan sanksi tegas bagi pelaku. Jika pelaku adalah aparat negara yang menggunakan peraturan diskriminatif, bukan hanya pelaku yang perlu ditindak, tetapi juga perlu diupayakan revisi atau pencabutan peraturan tersebut.
3. **Pengakuan Resmi Status Komunitas.** Pengakuan resmi atas status komunitas agama atau komunitas keyakinan berbasis tradisi akan memutus diskriminasi dalam hal administrasi kependudukan. Dokumen administrasi diperlukan untuk mengakses layanan dasar lain seperti penerbitan akta kelahiran, kartu tanda penduduk, pencatatan perkawinan, dan dokumen kematian. Pengakuan resmi juga meningkatkan rasa aman dalam menjalankan peribadatan dan ritual keagamaan lainnya.
4. **Upaya Antisipasi Hoax.** Pemerintah harus cepat tanggap dan secara aktif mengklarifikasi hoax di masyarakat yang berpotensi memicu konflik antar agama.
5. **Fasilitasi Penyelesaian Konflik.** Pemerintah memfasilitasi mekanisme penyelesaian konflik untuk perdamaian berkelanjutan yang melibatkan pihak terkait dengan menerapkan prinsip non-diskriminasi.
6. **Dukungan Pada Lembaga Penyedia Layanan.** Pemerintah memberikan dukungan kepada lembaga penyedia layanan yang membantu pemulihan korban dari aspek hukum, fisik, psikis, dan sosial budaya.
7. **Layanan Publik Yang Memadai.** Pemerintah menyediakan layanan publik yang memadai dan akses yang mudah seperti jalan dengan kondisi baik, penerangan, air bersih, sarana pendidikan, dan sarana kesehatan di lingkungan pasca-konflik,

8. **Rehabilitasi Psikologis.** Rehabilitasi psikologis bagi korban dilakukan melalui terapi konvensional, pendekatan agama, dan praktik budaya untuk mengatasi trauma, ketakutan, dan kekhawatiran. Pemulihan harus segera dilakukan untuk menghindari dampak berkepanjangan yang lebih buruk. Layanan konseling yang berkualitas harus tersedia dari pemerintah maupun lembaga non-pemerintah, serta dukungan bagi komunitas untuk melakukan pemulihan psikis melalui ruang berbagi bersama.
9. **Rehabilitasi Ekonomi.** Rehabilitasi ekonomi mencakup pengembalian aset korban yang rusak atau hilang dan program pemberdayaan ekonomi jangka panjang bagi perempuan dan komunitas. Upaya pemulihan ekonomi bukan hanya pada aspek infrastruktur, tetapi juga jaminan kesejahteraan yang merata. Kesejahteraan adalah kunci bagi komunitas agar memiliki daya tahan sosial dan tidak mudah tersulut konflik.
10. **Rehabilitasi Sosial.** Rehabilitasi sosial meliputi penguatan toleransi dan jaminan keamanan agar korban dapat kembali ke tempat asalnya. Pemerintah perlu memfasilitasi ruang pertemuan lintas agama dan budaya untuk mencari titik temu serta meluruskan prasangka antar komunitas. Jika korban tidak dapat kembali ke kampungnya pasca-konflik, pemerintah harus memfasilitasi pemilihan kerabat yang akan ditinggali dan memberikan dukungan untuk pemulihan situasi ekonomi.
11. **Keamanan 24 Jam.** Jaminan keamanan selama 24 jam di wilayah-wilayah rentan konflik sangat penting untuk mencegah terjadinya konflik serta meminimalkan dampak kerusakan yang mungkin timbul. Aparat keamanan perlu memastikan masyarakat dapat beribadah dengan nyaman tanpa rasa takut.
12. **Pendidikan Inklusif.** Pendidikan yang diberikan harus berlandaskan pada prinsip partisipasi dan inklusi. Pendidikan agama perlu disampaikan dengan semangat merayakan keragaman dan menghormati budaya, serta menghormati hak setiap individu untuk menjalankan dan mengekspresikan keyakinannya secara bebas. Pendidikan yang inklusif merupakan investasi generasi muda sebagai agen toleransi penjaga perdamaian.
13. **Dukungan Pelestarian Budaya.** Diperlukan dukungan nyata dari pemerintah pusat dan daerah untuk upaya pelestarian budaya lokal di setiap daerah. Dukungan ini dapat berupa pengakuan nilai budaya sebagai kekayaan bangsa, kehadiran aparat pemerintah dalam acara budaya, serta kebijakan, program, dan anggaran yang mendukung pengarusutamaan kebudayaan.
14. **Pemberdayaan Perempuan.** Program pemberdayaan perempuan perlu ada baik dari komunitas maupun pemerintah. Program ini harus memungkinkan perempuan untuk menjelaskan keyakinan, kontribusi, dan peran komunitasnya dalam pembangunan wilayah, menjalin interaksi sosial dengan masyarakat, tokoh, aparat desa, serta pemerintah, memperkuat identitas budaya dan agama, membangun kepercayaan diri, memetakan aktor, melakukan advokasi, konseling untuk kebutuhan komunitas, serta mendapatkan akses bantuan pendanaan untuk program-program tersebut.

15. **Kolaborasi Lintas Sektor.** Diperlukan kolaborasi lintas isu dan sektor antara pemerintah, kementerian, lembaga, organisasi masyarakat, serta tokoh agama yang responsif gender dan sensitif budaya. Kolaborasi ini diharapkan dapat membantu pemulihan korban, komunitas, dan desa, serta membangun toleransi, komunikasi, dan kerja sama antar umat beragama.
16. **Ruang Dialog Konstruktif.** Pemerintah perlu memfasilitasi ruang dialog konstruktif tidak hanya untuk menyelesaikan konflik, tetapi juga untuk membangun perdamaian jangka panjang.
17. **Pendidikan dan Kampanye Kesadaran.** Penting untuk melaksanakan pendidikan dan kampanye kesadaran publik guna menghilangkan stereotip dan prasangka, terutama terhadap kelompok minoritas agama. Upaya ini harus terus dilakukan baik dalam situasi konflik maupun damai.
18. **Pelatihan Inklusif untuk Aparatur.** Perlu diadakan pelatihan perspektif inklusif bagi aparatur pemerintah dan kepolisian agar dapat memberikan layanan yang non-diskriminatif. Penting juga bagi aparat untuk punya pengetahuan dasar terkait ragam keyakinan dan ekspresinya yang ada di Indonesia agar dapat memberikan layanan dalam semangat menghargai dan menghormati keragaman.
19. **Konsolidasi Antar Komunitas.** Pemerintah harus memfasilitasi dan memberikan dukungan termasuk dukungan anggaran konsolidasi antar komunitas untuk saling mendukung dan memberikan bantuan penuh bagi korban.
20. **Komitmen pada Hak Asasi Manusia.** Negara berkomitmen untuk menjalankan mandatnya dalam mempromosikan dan menegakkan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia.
21. **Pemantauan dan Evaluasi.** Perlu ada pemantauan dan evaluasi secara berkala dari setiap program yang dibuat dalam rangka pemulihan bagi korban baik pemulihan langsung maupun upaya yang sifatnya preventif.

Model pemulihan berbasis komunitas menekankan pentingnya peran individu, komunitas, dan lembaga, baik secara moral maupun material, dalam upaya pemulihan dan pencegahan keberulangan. Pemulihan yang diharapkan oleh komunitas perlu difokuskan hingga mencapai tahap di mana komunitas menjadi berdaya, dan perempuan dalam komunitas memiliki kepercayaan diri serta keberanian untuk mengekspresikan keyakinan mereka tanpa rasa takut atau cemas. Untuk mengoptimalkan capaiannya, model ini memerlukan dukungan penuh dari berbagai pihak.

Instrumen Pendokumentasian untuk Mengenali Model/Mekanisme Pemulihan Perempuan Komunitas Akibat Pelanggaran Hak Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan

KOMNAS PEREMPUAN, 2024

BAGIAN KESATU

Pendahuluan

1. Latar Belakang

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menegaskan bahwa jaminan hak kebebasan beragama/berkeyakinan menjadi salah satu rumpun hak yang dijamin dalam konstitusi UUD NRI 1945. Jaminan hak kebebasan beragama/berkeyakinan juga dinyatakan dalam beberapa peraturan perundang-undangan di bawah UUD NRI 1945. Komitmen Pemerintah RI sebagai negara pihak dalam perjanjian internasional dan piagam internasional juga menyatakan kewajiban pelaksanaan penghormatan, perlindungan, serta pemenuhan hak kebebasan beragama/berkeyakinan sebagaimana sayang telah diratifikasi menjadi hukum nasional, diantaranya kovenan hak sipil dan polisi, kovenan hak ekonomi, sosial dan budaya, konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, konvensi penghapusan diskriminasi rasial, konvensi hak anak, dan lainnya.¹

Komnas Perempuan mencatat selain kewajiban untuk penghormatan, perlindungan hak kebebasan beragama/berkeyakinan dalam kovenan sipil negara pihak mempunyai kewajiban untuk memberikan pemulihan efektif yang dapat ditentukan hak-hak pemulihannya melalui keputusan resmi baik oleh lembaga peradilan, administrasi pemerintahan maupun melalui regulasi termasuk pelaksanaannya dalam program-program prioritas.

¹ Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)

Komnas Perempuan mencermati hingga saat ini sejumlah komunitas agama/keyakinan masih mengalami diskriminasi yang berkepanjangan dan belum secara tuntas mendapatkan langkah penyelesaian secara berkelanjutan bahkan cenderung terabaikan termasuk untuk pemulihan. Pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan yang terjadi yang dicatatkan dalam laporan pelapor khusus kebebasan beragama/berkeyakinan di tahun 2012, diantaranya diskriminasi melalui pembatasan hak beragama/berkeyakinan dalam pelaksanaannya, pengakuan identitas agama/keyakinan, hambatan perizinan rumah ibadah, penyerangan, perusakan, pembakaran serta penyegelan rumah ibadah, tindakan intoleransi yang secara langsung maupun tidak langsung ditujukan pada penganut agama/keyakinan minoritas, termasuk pada hambatan akses administrasi kependudukan, serta pemidanaan dan ancaman pemidanaan penodaan agama/keyakinan. Saat ini bentuk-bentuk pelanggaran tersebut bahkan ada yang masih terus berlansung dan dialami oleh sejumlah komunitas dengan durasi waktu yang panjang dan lama. Komnas Perempuan juga mencatatkan dampak dari pelanggaran hak kebebasan beragama/berkeyakinan yang dialami berupa penderitaan fisik, psikis, serta dampak lainnya yang mengakibatkan tercerabutnya hak-hak dalam ruang lingkup aspek ekonomi, sosial, budaya, atau lainnya.

Disisi lain, Komnas Perempuan juga mencermati bahwa tidak tuntasnya upaya penyelesaian dan penanganan pada pemenuhan hak atas kebebasan beragama/berkeyakinan mengkondisikan komunitas agama/keyakinan membangun upaya resiliensi (daya ketahanan) untuk mengurangi dampak berkepanjangan bagi jemaat atau komunitasnya. Termasuk langkah-langkah yang dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil dan komunitas lintas agama/keyakinan.

Oleh karena itulah penting bagi Komnas Perempuan untuk mengenali berbagai upaya membangun mekanisme ketahanan dan pemulihan perempuan komunitas akibat pelanggaran hak kebebasan beragama/keyakinan dan berkeyakinan. Upaya mengenali tersebut dibangun secara sistematis melalui instrumen yang akan memandu para anggota komunitas untuk mendokumentasikan seluruh model/mekanisme pemulihan perempuan komunitas. Pengalaman perempuan menjadi salah satu metode penting untuk memberikan perspektif pada pemerintah dalam langkah-langkah perlindungan dan pemulihan berkelanjutan.

Mekanisme pemulihan yang dilakukan oleh komunitas menjadi bagian penting yang perlu untuk dikuatkan oleh negara untuk dapat membangun ruang keberdayaan dan pencegahan berkelanjutan dari dampak traumatik secara personal dan komunitas atas pelanggaran hak kebebasan beragama/berkeyakinan yang dialami berlangsung dalam waktu yang lama.

Keterlibatan perempuan atau anggota komunitas agama/keyakinan untuk menuliskan ruang-ruang dan mekanisme yang telah dibangun oleh komunitas agama/keyakinan untuk langkah-langkah pemulihan berkelanjutan. Komnas Perempuan meminta 1 perwakilan komunitas untuk menjadi tim bersama dalam menuliskan model mekanisme pemulihan berbasis komunitas agama/keyakinan.

Dalam penulisan pengalaman perempuan ini, Komnas Perempuan melibatkan secara langsung komunitas agama/keyakinan dengan melalui perwakilannya untuk terlibat secara langsung dan bersama-sama dengan komunitas lainnya menemu kenali ruang-ruang yang telah dibangun tersebut.

Komnas Perempuan mencatat beberapa komunitas yang dilibatkan yang mengalami bentuk-bentuk pelanggaran hak kebebasan beragama/berkeyakinan antara lain perwakilan dari antara lain komunitas di Aceh Singkil, Jemaat GKI Yasmin, Jemaat Ahmadiyah Indonesia, Sikh, Komunitas di Mareje, Komunitas Bahai, Komunitas pendamping berbasis konflik di Poso, Komunitas Akur (Sunda Wiwitan).

2. Tujuan dan Keluaran

Tujuan dari instrumen pendokumentasian ini adalah untuk menggali model atau mekanisme pemulihan perempuan komunitas agama/keyakinan dan pendamping atas pelanggaran hak kebebasan beragama/berkeyakinan ini adalah:

- 1) Mendokumentasikan pengalaman perempuan komunitas agama/keyakinan dan pendamping untuk mengenali bentuk-bentuk pelanggaran hak kebebasan beragama/berkeyakinan dan dampaknya yang dihadapi komunitas serta menggali dan menemu kenali langkah-langkah pemulihan baik dari eksternal maupun internal komunitas.
- 2) Menggali model dan mekanisme langkah-langkah pemulihan yang berbasis komunitas yang dilakukan baik di eksternal maupun internal komunitas

Keluaran dari penggalian model mekanisme pemulihan perempuan komunitas agama/keyakinan dan pendamping atas pelanggaran hak kebebasan beragama/keyakinan ini bertujuan

- 1) Adanya dokumentasi pengalaman perempuan yang melibatkan perempuan komunitas agama/keyakinan dan pendamping dalam proses menemu kenali bentuk-bentuk pelanggaran hak kebebasan beragama/keyakinan dan langkah-langkah pemulihan yang dilakukan baik dari eksternal maupun internal komunitas.
- 2) Adanya model/mechanisme pemulihan perempuan komunitas akibat pelanggaran hak kebebasan beragama atau berkeyakinan

3. Cakupan dan Pendekatan

Instrumen pendokumentasian untuk mengenali model/mechanisme pemulihan perempuan komunitas agama/keyakinan ini akan menggunakan pendekatan partisipatif yaitu penggalian sumber data dan informasi yang melibatkan komunitas agama/keyakinan sebagai subjek yang menyusun dan menuliskan pengalaman perempuan sebagai bagian yang melekat dengan komunitasnya, sehingga dapat menjadi ruang penguatan untuk melakukan penggalian ruang dan mekanisme yang tumbuh dari komunitas atau nilai-nilai agama/keyakinan/kepercayaannya.

Pendekatan yang akan digali juga menggunakan perspektif feminisme yang akan menggambarkan gambaran kualitatif, di mana sumber utama informasi adalah perempuan dan cara pandang serta pengalamannya dalam menghadapi kekerasan/diskriminasi atau pelanggaran hak. Jika memang tidak ditemukan narasumber perempuan yang dapat memberikan sumber

informasi penting, maka analisis perpektif perempuan akan digunakan sebagai dasar untuk pencatatan informasi. Dengan pendekatan tersebut, nararumber yang akan dipilih antara lain:

- 1) Jemaat perempuan yang mengalami peristiwa pelanggaran hak kebebasan beragama/keyakinan (sebagai Ibu, isteri, Anak, Orangtua/lansia, Jemaat, Pengurus)
- 2) Pemimpin Jemaat/komunitas (diutamakan Perempuan)

Untuk mendapatkan gambaran mengenai model mekanisme pemulihan perempuan komunitas agama/keyakinan atas pelanggaran hak kebebasan beragama/berkeyakinan akan mencakup, antara lain:

- 1) Peristiwa dan bentuk pelanggaran hak kebebasan beragama/berkeyakinan yang dialami oleh Komunitas (yang bisa diceritakan dari pengalaman personal perempuan dari Jemaat/komunitas atau pengalaman secara komunal/komunitas), termasuk apakah pengalaman tersebut terjadi berulang-ulang, atau dengan durasi yang panjang dan masih terus berlangsung.
- 2) Dampak yang dihadapi baik secara personal maupun komunitas dari pengalaman pelanggaran hak kebebasan beragama/berkeyakinan, termasuk dampak yang berkelanjutan dengan jangka waktu yang lama.
- 3) Langkah Pemulihan yang pernah diterima dari pihak eksternal Komunitas
- 4) Langkah Pemulihan yang pernah diterima dari internal
- 5) Nilai-nilai agama/keyakinan/kepercayaan - kearifan lokal yang menguatkan daya resilien secara personal maupun komunitas.

Proses pemilihan komunitas yang terlibat, didasarkan pada pertimbangan antara lain:

1. Komunitas yang kasusnya telah dilakukan pemantauan sebelumnya oleh Komnas Perempuan.
2. Komunitas yang sampai saat ini masih mengalami pelanggaran hak kebebasan beragama/berkeyakinan atau yang masih mengalami dampak lanjutan dari peristiwa pelanggaran hak kebebasan beragama/keyakinan.
3. Komunitas yang bersedia mengirimkan wakilnya terlibat dalam proses penulisan ini.

Diketahui bahwa Komnas Perempuan telah melakukan berbagai pendekatan untuk mengenali berbagai peristiwa pelanggaran hak kebebasan beragama/berkeyakinan dari pengalaman perempuan. Sebagaimana telah diuraikan dalam latar belakang bahwa pada tahun 2012 Komnas Perempuan telah menghasilkan laporan pengalaman perempuan minoritas agama/keyakinan dalam menghadapi berbagai bentuk pelanggaran hak kebebasan beragama/berkeyakinan, dengan menggunakan mekanisme Pelapor Khusus.² Dalam mengenali bentuk-bentuk pelanggaran hak

² Pelapor khusus merupakan salah satu mekanisme dukungan, bimbingan dan keahlian untuk mekanisme pemantauan hak asasi manusia dalam sistem PBB, yang berlandaskan kerangka hukum hak asasi manusia internasional. Pelapor khusus ini dapat dibentuk untuk Dewan HAM PBB yang didasarkan pada piagam internasional. Komisi Tinggi HAM PBB, *Instrument and Mechanisms*, <https://www.ohchr.org/en/instruments-and-mechanisms>

kebebasan beragama/berkeyakinan Komnas Perempuan telah melakukan berbagai langkah dan strategi antara lain:

- 1) Pemantauan pengalaman perempuan penghayat/penganut agama/keyakinan leluhur dalam pelanggaran hak kebebasan beragama/keyakinan (tahun 2014).³
- 2) Pemantauan lapangan untuk pelanggaran hak kebebasan beragama/berkeyakinan di Aceh Singkil (2015, 2018, dan 2020)
- 3) Pemantauan lapangan untuk pelanggaran hak kebebasan beragama/berkeyakinan di Tanjung Balai (2018)
- 4) Pemantauan lapangan untuk pelanggaran hak kebebasan beragama/berkeyakinan di Lombok Timur 2018
- 5) Pemantauan lapangan untuk pelanggaran hak kebebasan beragama/berkeyakinan di Desa Mareje 2018
- 6) Pemantauan lapangan untuk pelanggaran hak kebebasan beragama/berkeyakinan di Cilegon (Kasus Perizinan Rumah Ibadah)
- 7) Penyusunan Kertas kerja untuk Pemenuhan hak administrasi dan kependudukan kelompok minoritas agama/keyakinan (2020)
- 8) Revisit Konflik Kebebasan Beragama/berkeyakinan di Indonesia(2020)

Dalam melakukan pemantauan tersebut, Komnas Perempuan mencatat dan menemu kenali dampak-dampak lanjutan baik secara individu maupun komunitas baik secara fisik, psikis serta dampak lainnya dalam berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial, budaya, politik dan sebagainya. Termasuk mengenali harapan perempuan secara personal dan komunitas atas peristiwa pelanggaran hak kebebasan beragama/keyakinan yang telah dialami.

Komnas Perempuan mencatat bahwa peristiwa pelanggaran hak kebebasan beragama/keyakinan yang dialami oleh perempuan secara personal dan komunitas membutuhkan bentuk penyelesaian yang tuntas baik dalam pemenuhan hak reparasi (restitusi, kompensasi, rehabilitasi), maupun bentuk-bentuk rekonsiliasi berkelanjutan. Pada sejumlah fakta yang ditemukan dari hasil pemantauan pelapor khusus yang mencatatkan sejumlah dampak yang dialami perempuan pada peristiwa pelanggaran hak kebebasan beragama/keyakinan antara lain rasa kuatir mengenai pendidikan agama/keyakinan anak-anak, relasi sosial yang menjadi tidak baik, gangguan kesehatan reproduksi dan kesulitan mengakses bantuan pemerintah, sulit memperoleh KTP, hambatan pencatatan pernikahan, terganggunya hubungan keluarga, kehilangan mata pencaharian, ketakutan saat beribadah dan trauma.

³ Laporan Hasil Pemantauan Perjuangan Perempuan Penghayat Kepercayaan, Penganut Agama Leluher dan Pelaksana Ritual Adat dalam Menghadapi Pelembagaan Intoleransi, Kekerasan dan Diskriminasi Berbasis Agama: Berdaulat dalam Keyakinan, Berteguh dalam Bhinneka, 2014.

BAGIAN KEDUA

Landasan Pemikiran

1. *Prinsip Dasar Hak Asasi Manusia*

Hak kebebasan beragama/berkeyakinan merupakan salah satu rumpun hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak dimiliki karena sebagai manusia – hak tersebut tidak diberikan oleh negara mana pun. Hak-hak universal ini melekat pada semua manusia, tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, warna kulit, agama/keyakinan, bahasa, atau status lainnya⁴.

Sebagaimana prinsip dasar hak asasi manusia, hak kebebasan beragama/berkeyakinan juga memiliki sifat, antara lain:

- 1) **universal dan tidak dapat dicabut** (inalienable) yaitu hak yang sama atas hak asasi manusia yang berlaku dimanapun dan kapanpun; kecuali dalam situasi tertentu dan sesuai dengan proses tidak bertujuan menghancurkan ham itu sendiri.;
- 2) **Tidak terpisahkan dan saling bergantung** (indivisible and interdependent) yaitu seperangkat hak asasi saling terhubung dan terkait tidak dapat dinikmati sepenuhnya tanpa hak lainnya.
- 3) **Setara dan non-diskriminasi** (Equal and non-discriminatory) sebagai prinsip bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan hak.

2. *Landasan Hak Asasi Manusia untuk Hak Kebebasan Beragama/berkeyakinan*

Landasan hukum perlindungan hak atas kebebasan beragama/berkeyakinan dinyatakan dalam beberapa pasal UUD NRI 1945 sebagai dasar hukum tertinggi negara kesatuan Republik Indonesia. Serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan di bawah UUD NRI 1945, sebagai berikut:

a. **Kebebasan untuk memilih, mengubah atau berpindah agama/keyakinan atau kepercayaan**

Kebebasan untuk memilih, mengubah atau meninggalkan suatu agama/keyakinan atau kepercayaan (untuk menetapkan agama/keyakinan atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup). Termasuk bebas dari paksaan (untuk menganut atau menetapkan agama/keyakinan atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya)

- 1) Pasal 28E Ayat (1) UUD NRI 1945” Setiap ***orang berhak memeluk agama/keyakinan dan beribadat menurut agama/keyakinannya***, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih

⁴ OHCHR, What Are Human Rights? <https://www.ohchr.org/en/what-are-human-rights>

pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali

- 2) Pasal 28E Ayat (2) UUD NRI 1945 “**Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan**, menyatakan pikiran dan sikap, **sesuai dengan hati nuraninya**”
- 3) Pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945 “ Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk **untuk memeluk agama/keyakinannya masing-masing** dan untuk beribadat menurut agama/keyakinannya dan kepercayaannya itu.
- 4) Pasal 18 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama/keyakinan; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama/keyakinan atau kepercayaan, dengan kebebasan untuk menyatakan agama/keyakinan atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri.

Hak-hak untuk memilih, mengubah atau berpindah agama/keyakinan atau kepercayaan merupakan **hak yang tidak dapat di kurangi dalam keadaan apapun** (Non-Derogable Rights) Hak-hak kebebasan beragama/keyakinan yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, sebagaimana di tuangkan dalam UUD NRI 1945, Undang-Undang, serta perjanjian internasional antara lain”

- 1) Pasal 28I (1) UUD NRI 1945

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, **hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama** , hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah **hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.**

- 2) Pasal 4 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, **hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama** , hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah **hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.**

Negara tidak dibenarkan melakukan langkah-langkah pengurangan hak maupun kewajiban dari negara, juga dicantumkan pada pasal 18 kovenan hak sipil dan politik yang berbunyi antara lain:

- (1) Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama/berkeyakinan. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama/keyakinan atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama/keyakinan dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran.
- (2) Tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama/keyakinan atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya.

Komentar umum Komite Hak Asasi Manusia Paragraf 22 menyatakan mengenai “Pasal 18 tidak mengizinkan pembatasan apapun terhadap kebebasan berpikir dan hati nurani atau kebebasan untuk menganut atau menganut suatu agama/keyakinan atau kepercayaan pilihannya.⁵

Dalam Paragraf 5 Komentar umum Komite Hak Asasi Manusia juga menyatakan: “bahwa kebebasan untuk ‘memiliki atau menganut’ suatu agama atau kepercayaan harus mencakup kebebasan untuk memilih suatu agama atau kepercayaan, termasuk hak untuk mengganti agama atau kepercayaan yang dianutnya dengan agama atau kepercayaan yang lain atau untuk menganut pandangan ateistik, sebagaimana serta hak untuk mempertahankan agama atau kepercayaannya.

b. Hak untuk menjalankan/melaksanakan agama atau kepercayaan

Hak untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dapat dibatasi hanya dengan UU, namun pembatasan tidak untuk menghancurkan hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang dijamin baik dalam konstitusi maupun Deklarasi Universal HAM dan Perjanjian internasional

Berikut hak-hak kebebasan beragama/berkeyakinan yang dijamin, namun bisa dibatasi

1. Untuk beribadah atau berkumpul sehubungan dengan suatu agama atau kepercayaan, serta mendirikan dan memelihara tempat untuk tujuan ini (Tempat ibadah);
2. Untuk mendirikan dan memelihara lembaga-lembaga amal atau kemanusiaan yang sesuai;
3. Untuk membuat, memperoleh dan menggunakan sampai batas tertentu barang-barang dan bahan-bahan yang diperlukan yang berkaitan dengan ritus atau adat istiadat suatu agama atau kepercayaan (simbol agama/keyakinan);
4. Untuk menulis, menerbitkan dan menyebarkan publikasi yang relevan di bidang ini;
5. Untuk mengajarkan suatu agama atau kepercayaan (termasuk hak orang tua untuk menjamin pendidikan agama/keyakinan dan moral anak-anaknya);
6. Untuk meminta dan menerima sumbangan keuangan dan sumbangan lainnya secara sukarela dari individu dan lembaga (termasuk pada kegiatan mendirikan dan memelihara lembaga amal dan kemanusiaan/mengumpulkan dan menerima dan;
7. Untuk melatih, menunjuk, memilih atau menunjuk secara suksesi pemimpin-pemimpin yang sesuai yang diminta oleh persyaratan dan standar agama atau kepercayaan apa pun;
8. Mempertahankan hari-hari istirahat dan merayakan hari-hari besar serta upacara-upacara sesuai dengan tentang agama atau kepercayaan seseorang;
9. Untuk membangun dan memelihara komunikasi dengan individu dan komunitas dalam hal agama dan kepercayaan di tingkat nasional dan internasional;
10. Berkomunikasi dengan individu dan komunitas mengenai masalah keagamaan/keyakinan di tingkat nasional dan internasional

⁵ OHCHR, Digest of Freedom Religion and Belief, <https://www.ohchr.org/en/special-procedures/sr-religion-or-belief/international-standards>

c. Prinsip dan Syarat Pembatasan Hak Asasi Manusia

Negara dapat melakukan pembatasan hak asasi manusia, termasuk melakukan pembatasan hak kebebasan beragama/keyakinan dengan syarat sebagaimana dicantumkan pada Pasal 28J (2) UUD NRI 1945 yaitu “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama/keyakinan, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis

Negara dapat melakukan pembatasan dalam pelaksanaan hak asasi manusia, dalam hal ini pelaksanaan hak kebebasan beragama/berkeyakinan didasarkan pada ketentuan hukum, dan prasyarat perlindungan keamanan, ketertiban, kesehatan, moral masyarakat dan hak-hak kebebasan orang lain . Dicantumkan pada pasal 18 ayat (3) Kovenan Hak Sipil dan Politik.

- (3) Kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain.

Sebagaimana dicantumkan Pasal 5 Kovenan Hak Sipil dan Politik Hak-hak yang dicantumkan dalam kovenan hak sipil dan politik tidak dapat dapat ditafsirkan sebagai memberi hak pada suatu Negara, kelompok atau perorangan untuk melakukan kegiatan yang ditujukan untuk menghancurkan hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang diakui , atau untuk membatasinya lebih daripada yang telah ditetapkan dalam Kovenan tersebut.

Komentar Umum Komite HAM Nomor 22 menyatakan bahwa ayat 3 pasal 18 Kovenan Hak Sipil harus ditafsirkan secara ketat: pembatasan tidak diperbolehkan atas dasar yang tidak disebutkan di dalamnya, bahkan jika pembatasan tersebut diperbolehkan sebagai pembatasan terhadap hak-hak lain yang dilindungi dalam Kovenan, seperti keamanan nasional. Pembatasan hanya dapat diterapkan untuk tujuan-tujuan yang telah ditentukan dan harus berhubungan langsung serta proporsional dengan kebutuhan khusus yang menjadi dasar pembatasan tersebut. Pembatasan tidak boleh diterapkan untuk tujuan diskriminatif atau diterapkan dengan cara yang diskriminatif.

Komite Ham juga menyatakan bahwa konsep moral berasal dari banyak tradisi sosial, filosofis dan keagamaan/keyakinan; Oleh karena itu, pembatasan terhadap kebebasan beragama/keyakinan atau berkeyakinan untuk melindungi moral harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang tidak hanya berasal dari satu tradisi saja.

d. Larangan Diskriminasi, Permusuhan dan Ujaran Kebencian Berdasarkan Agama/keyakinan

Dalam penikmatan hak kebebasan beragama/keyakinan, diskriminasi juga dilarang karena berdasarkan agama/keyakinan seseorang, sebagaimana dicantumkan:

- a. Pasal 28I ayat (2) (2) Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu
- b. Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama/keyakinan dst
- c. Pasal 3 ayat (3) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.
- d. Pasal 2 Kovenan Hak Sipil dan Politik menyatakan Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam Kovenan bagi semua orang yang berada dalam wilayahnya dan tunduk pada wilayah hukumnya, tanpa pembedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama/keyakinan, politik atau pendapat lain, asal-usul Kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya
- e. Pasal 20 ayat (2) Kovenan Hak Sipil dan Politik Segala tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar Kebangsaan, ras atau agama/keyakinan yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan harus dilarang oleh hukum. penjelasan ini, bahwa larangan ujaran kebencian tidak hanya berlaku di tempat-tempat terbuka, tetapi juga di tempat atau acara-acara tertutup internal keagamaan/keyakinan atau acara ilmiah tertutup.
- f. Pasal 26 Kovenan Hak Sipil dan Politik menyatakan hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama/keyakinan, politik atau pendapat lain, asal-usul Kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain.
- g. Pasal 5 Kovenan Internasional Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi Rasial
- h. Pasal 2 ayat 2 Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
- i. Psal 30 Kovensi Hak Anak
- j. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3, Pasal 4 ayat (1) dan (2) Deklarasi Majelis Umum PBB Tahun 1981
- k. Berdasarkan dokumen Rencana Aksi Rabat, bahwa siar kebencian merupakan merupakan tindakan yang diekspresikan dalam beragam bentuk, namun setidaknya-tidaknya dapat dikelompokkan dalam tiga jenis berikut ini: a. ekspresi berupa tindak pidana seperti menghasut agar orang membunuh orang lain yang berbeda keyakinan; b. ekspresi yang tidak dapat dihukum secara pidana tetapi dapat memberikan alasan gugatan perdata atau sanksi administratif seperti menghina seseorang yang berbeda keyakinan; atau c. ekspresi yang tidak menimbulkan sanksi pidana, perdata, atau administratif, tetapi dapat berpengaruh bagi kehidupan toleransi, kesopanan, dan penghormatan terhadap hak orang lain, seperti larangan orang tua pada anak-anak untuk berteman dengan anak-anak yang berbeda keyakinan.⁶

⁶ Komnas HAM, *Norma dan Pengaturan Nomor Tentang Hak Atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan*, 2020. Hal. 50

e. Larangan penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia

Larangan penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, juga dilarang berdasarkan agama/keyakinan sebagaimana dinyatakan, antara lain:

1. Pasal 7 Kovenan Hak Sipil dan Politik yaitu tidak seorang pun yang dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Pada khususnya, tidak seorang pun dapat dijadikan obyek eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuan yang diberikan secara bebas.
2. Pasal 1 Konvensi Menentang Penyiksaan, ... dan seterusnya menyatakan bahwa penyiksaan berarti setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada diskriminasi, apabila rasa sakit dan penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan pejabat pemerintah. Hal itu tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan yang timbul hanya dari, melekat pada, atau diakibatkan oleh sanksi hukum yang berlaku.
3. Pasal 5 Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan yaitu Negara-Negara Pihak harus mengambil semua tindakan yang tepat, untuk mengubah pola perilaku sosial dan budaya laki-laki dan perempuan, dengan maksud untuk mencapai penghapusan prasangka dan kebiasaan serta semua praktik lainnya yang didasarkan pada gagasan inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin atau peran stereotip bagi laki-laki dan perempuan.
4. Resolusi Komisi Hak Asasi Manusia 2003/32 Para 5. menyatakan bahwa Komisi Hak Asasi Manusia, mengingatkan Pemerintah bahwa hukuman fisik, termasuk terhadap anak-anak, dapat dianggap sebagai hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat atau bahkan penyiksaan.
5. Resolusi Komisi Hak Asasi Manusia 2005/39 Para.7 bahwa Komisi Hak Asasi Manusia mengingatkan Pemerintah bahwa hukuman fisik, termasuk terhadap anak-anak, dapat dianggap sebagai hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat atau bahkan penyiksaan.
6. Resolusi Komisi Hak Asasi Manusia 2005/40 Paragraf 4 menyatakan bahwa Komisi Hak Asasi Manusia mendesak Negara-negara untuk memastikan bahwa tidak seorang pun dalam yurisdiksi mereka yang dirampas haknya untuk hidup, kebebasan, atau keamanan seseorang karena agama/keyakinan atau kepercayaannya dan bahwa tidak seorang pun menjadi sasaran penyiksaan atau tindakan sewenang-wenang. Penangkapan atau penahanan atas dasar hal itu, dan mengadili semua pelaku pelanggaran hak-hak tersebut.

7. Deklarasi Majelis Umum 48/104 pasal 5 menyatakan negara harus, melakukan uji tuntas untuk mencegah, menyelidiki dan, sesuai dengan undang-undang nasional, menghukum tindakan kekerasan terhadap perempuan, baik tindakan tersebut dilakukan oleh negara atau oleh perorangan.
8. Komentar umum Komite Hak Asasi Manusia 20 Para. 5: dalam pandangan Komite, pelanggaran [penyiksaan] harus mencakup hukuman fisik, termasuk hukuman berlebihan yang diperintahkan sebagai hukuman atas kejahatan atau sebagai tindakan edukatif atau disiplin.

f. Kewajiban Negara untuk Penghormatan, Perlindungan, Pemajuan HAM

Konstitusi mengamanatkan dalam Pasal 28I ayat (4) bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan bahwa Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.

Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah sebagaimana dimaksud meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain (Pasal 72 UU No.39/1999)

Semua negara yang telah meratifikasi setidaknya 1 dari 9 perjanjian inti hak asasi manusia, serta 1 dari 9 protokol opsional, mempunyai kewajiban dan tugas berdasarkan hukum internasional untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia.⁷

- a. Kewajiban untuk menghormati berarti bahwa Negara harus menahan diri untuk tidak mencampuri atau membatasi penikmatan hak asasi manusia.
- b. Kewajiban untuk melindungi mengharuskan Negara untuk melindungi individu dan kelompok dari pelanggaran hak asasi manusia.
- c. Kewajiban untuk memenuhi berarti bahwa Negara harus mengambil tindakan positif untuk memfasilitasi penikmatan hak asasi manusia.
- d. Kewajiban Pemerintah ketika terjadi pelanggaran hak asasi manusia, termasuk pelanggaran hak kebebasan beragama/keyakinan yaitu
 - 1) Melakukan langkah-langkah pencegahan (melalui kebijakan legislasi atau administratif)
 - 2) Penyelidikan pelanggaran secara efektif, segera, menyeluruh dan tidak memihak (termasuk mengambil tindakan terhadap mereka yang diduga bertanggung jawab)
 - 3) Akses yang setara dan efektif dan pengakuan terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia
 - 4) Memberikan pemulihan yang efektif kepada korban, termasuk reparasi

⁷ OHCHR, Both Rights and Obligation, <https://www.ohchr.org/en/what-are-human-rights>

Dalam konteks pelaksanaan tanggung jawab jaminan kebebasan beragama/keyakinan, Pemerintah juga terikat sebagai pelaksana Undang-Undang dalam penanganan konflik. Sejumlah regulasi menjabarkan tanggung jawab dan kewajiban pemerintah dalam penanganan konflik sosial dan bencana.

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita
2. UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP
4. UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
5. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Uundang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
6. UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
7. PP No. 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial.
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
9. Peraturan Bersama Menteri Agama/keyakinan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006
10. Peraturan Presiden nomor 7 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme 2020-2024
11. SE Kapolri No. SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian
12. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Perlindungan Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Dalam Konflik Sosial Tahun 2020-2025

Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah dalam hak kebebasan beragama/keyakinan (Penghormatan, Pemajuan dan Penegakkan HAM, Perlindungan HAM)

- a. Penghormatan
 - 1) Pengakuan negara pada komunitas agama/keyakinan, keperluan status badan hukum, perlakuan khusus/afirmasi kelompok minoritas agama/keyakinan.
- b. Pemajuan dan Penegakkan HAM KBB
 - 1) Penguatan tata kelola pemerintahan daerah pada layanan untuk komunitas agama dan kepercayaan tanpa diskriminasi (prinsip good governance)
 - 2) Memfasilitasi program pertemuan komunitas lintas iman/kepercayaan dalam dialog secara berkelanjutan yang melibatkan tokoh-tokoh agama/keyakinan dan kepercayaan,

tokoh masyarakat, dan tokoh perempuan) termasuk ruang perjumpaan publik antar kelompok agama/keyakinan.

- 3) Pelibatan aktif bagi kelompok agama/keyakinan yang beragam baik yang secara khusus dalam kegiatan dan forum resmi pemerintah atau informal
- 4) Penyediaan akses layanan tanpa diskriminasi dalam pelaksanaan ajaran agama/keyakinan/kepercayaan warga negara termasuk penyediaan ruang mekanisme komplein dan tindak lanjut atas pengabaian pemenuhan hak
- 5) Fasilitasi dukungan perizinan rumah ibadah.
- 6) Langkah-langkah segera penghentian tindakan/praktek pelanggaran kebebasan beragama/keyakinan,
- 7) Penegakan hukum pada tindakan pidana dan pelanggaran hukum

c. Perlindungan

- 1) Langkah-langkah segera pada upaya perlindungan dan penyelamatan terhadap kelompok agama/keyakinan yang menjadi korban
- 2) Tindakan segera penyelamatan dan perlindungan korban bertujuan meminimalkan jumlah korban, memberikan rasa aman, menghilangkan trauma serta memberikan layanan yang dibutuhkan korban.
- 3) Langkah-langkah koordinasi pada layanan terpadu untuk pengungsian sementara (layanan kesehatan, logistik, infrastruktur, kebutuhan khusus perempuan, anak, disabilitas, serta perlindungan terhadap kelompok rentan)
- 4) Penyediaan Komponen fasilitas pengungsian memperhatikan kebutuhan khusus kelompok perempuan, anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, ibu yang sedang mengandung atau menyusui, orang sakit
- 5) Penyediaan kebutuhan pengungsian sementara mencakup antara lain: Sandang, pangan, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pelayanan kesehatan, ruang khusus atau bilik khusus bagi pasangan suami istri, pelayanan psikososial, penampungan serta tempat hunian; dan, dapur umum.
- 6) Layanan pengungsian sementara untuk perempuan antara lain pelayanan kesehatan reproduksi, penyembuhan dari trauma adanya komponen pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi spesifik anak-anak, juga meliputi pengasuhan, pendidikan, kesehatan anak, tempat bermain, dan penyembuhan dari trauma.
- 7) Langkah koordinasi pemerintah dan aparat penegak hukum untuk evakuasi dengan langkah a. pemindahan ke tempat yang aman; b. membawa Korban Konflik ke paramedis setempat atau yang didatangkan ke lokasi Konflik; dan/atau c. membawa ke rumah sakit bagi Korban Konflik yang memerlukan perawatan lebih lanjut.
- 8) Identifikasi korban secara cepat, terpilah, dan tepat. Identifikasi dilakukan dalam bentuk pendataan data terpilah (jenis kelamin, usia, kerugian, kerentanan, serta terpisah dengan para pihak konflik, termasuk pada korban yang hilang)

- 9) Penyelamatan harta benda korban Konflik. Penyelamatan harta benda dilakukan dengan memperhatikan a. perlindungan atau penyimpanan harta benda pada tempat yang aman; dan b. pencegahan dan larangan penguasaan harta benda Korban Konflik oleh orang yang tidak berhak.
- 10) Penyediaan mekanisme dan akses informasi untuk laporan pengaduan, dan pendampingan untuk layanan terpadu (kesehatan, pemulihan, perlindungan keselamatan)

Upaya langkah-langkah pemulihan yang mencakup tiga komponen, yaitu rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi. Di tahap ini pemerintah berkewajiban melakukan langkah-langkah berikut:

1. Adanya perencanaan dan pelaksanaan pemulihan bagi korban/keluarga (terpadu, terukur dan berkelanjutan)
 - a. Pelaksanaan langkah rekonsiliasi: (pemetaan persoalan dan harapan para pihak, mediasi, penegakkan Hukum, reparasi (restitusi dan kompensasi)
 - b. Upaya pelaksanaan rehabilitasi mencakup: Pemulihan psikologis korban Konflik dan perlindungan kelompok rentan; Pemulihan kondisi sosial, ekonomi, budaya, keamanan, dan ketertiban; Perbaikan dan pengembangan lingkungan dan/atau daerah perdamaian;
 - a. Penguatan relasi sosial yang adil untuk kesejahteraan masyarakat;
 - b. penguatan kebijakan publik yang mendorong pembangunan lingkungan dan/atau daerah perdamaian berbasiskan hak masyarakat;
 - c. pemulihan ekonomi dan hak keperdataan, serta peningkatan pelayanan pemerintahan;
 - d. pemenuhan kebutuhan dasar spesifik perempuan, anak-anak, lanjut usia, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus;
 - e. pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kesehatan reproduksi bagi kelompok perempuan;
 - f. peningkatan pelayanan kesehatan anak-anak; dan
 - g. mediasi pengembalian dan pemulihan aset korban Konflik.
2. Pelaksanaan rekonstruksi mencakup:
 - a. Pemulihan dan peningkatan fungsi pelayanan publik di lingkungan dan/atau daerah pascakonflik;
 - b. Pemulihan dan penyediaan akses pendidikan, kesehatan, dan mata pencaharian;
 - c. Perbaikan sarana dan prasarana umum daerah Konflik;
 - d. Perbaikan berbagai struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan, termasuk kesenjangan ekonomi;
 - e. Perbaikan dan penyediaan fasilitas pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar spesifik perempuan, anak-anak, lanjut usia, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus;
 - f. perbaikan dan pemulihan tempat ibadah

3. Mekanisme Penyelesaian konflik untuk perdamaian berkelanjutan dengan melibatkan pihak-pihak terkait dengan penerapan prinsip non-diskriminasi,
 - a. Dukungan pada lembaga layanan untuk pendampingan pada laporan pengaduan tindakan intoleransi, diskriminasi, kebencian dan kekerasan berbasis agama/keyakinan.
 - b. Tindak lanjut laporan pengaduan tindakan intoleransi dengan mempertimbangkan asas non diskriminasi, prinsip kepastian hukum.
 - c. Penegakkan hukum atas pelanggaran tindak pidana yang dilakukan
4. Pemberdayaan dan Partisipasi Perempuan

Langkah-langkah yang mewajibkan pemerintah untuk mengembangkan potensi perempuan baik untuk peningkatan kesejahteraan (ekonomi, sosial, budaya), maupun memberikan ruang partisipasi perempuan terlibat sebagai aktor perdamaian (kemampuan melakukan negosiasi, mediasi, advokasi, kampanye penghentian konflik, melakukan investigasi dan pengumpulan data korban konflik, memfasilitasi evakuasi masyarakat dan korban konflik, melakukan pendampingan dan memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak, serta pelibatan dalam pengambilan keputusan untuk melindungi perempuan dan anak dalam konflik)

g. Perempuan dan Hak Kebebasan Beragama/keyakinan

Hak Asasi Manusia menegaskan prinsip kesetaraan, keadilan, dan larangan diskriminasi antara laki-laki dan perempuan serta mewajibkan Negara mengambil semua langkah dan upaya menghapuskan diskriminasi kepada perempuan, termasuk dalam penikmatan hak atas KBB. Dalam menjalankan prinsip kesetaraan dan keadilan, Negara juga dapat mengambil langkah-langkah untuk memberi perlakuan khusus sementara (afirmasi) yang diperlukan untuk menjamin adanya kesetaraan dalam situasi antara laki-laki dan perempuan yang tidak setara,⁸ dengan rujukan Pasal 5 ayat (1) Kovenan Hak Sipil dan Politik, Pasal 18 ayat (3), Pasal 2 ayat (2) Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Pasal 8 Deklarasi Majelis Umum PBB Tahun 198.

Pelapor khusus PBB untuk hak kebebasan beragama/keyakinan menyatakan bahwa perempuan menjadi salah satu kelompok rentan, dari tindakan-tindakan yang bertujuan merusak hak dan kebebasan hak asasi, sebagaimana ditegaskan pada Pasal 2 huruf a-g, serta Pasal 3 Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan

Resolusi Dewan Hak Asasi Manusia 6/37 menyatakan antara lain

- a. Nomor 9 mendesak Negara-negara untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang tepat diambil untuk menjamin kebebasan beragama/keyakinan atau berkeyakinan perempuan.
- b. Sementara pada Nomor 11 menyatakan mengundang semua pihak untuk membahas dalam konteks dialog, antara lain, isu-isu berikut dalam kerangka hak asasi manusia internasional, antara lain situasi kekerasan dan diskriminasi yang menimpa banyak perempuan serta

⁸ Komnas HAM, SN KBB, Hal. 53-53

individu dari kelompok rentan lainnya atas nama agama/keyakinan atau kepercayaan atau karena praktik budaya dan tradisional.

- c. Nomor 12 menyatakan untuk menekankan pentingnya dialog yang berkelanjutan dan diperkuat antara dan internal agama/keyakinan atau kepercayaan, di semua tingkatan dan dengan partisipasi yang lebih luas termasuk perempuan, untuk meningkatkan toleransi, rasa hormat dan saling pengertian.

Komentar umum Komite Hak Asasi Manusia 28 menyatakan

- a. Para. 13 menyatakan bahwa Negara (Pemerintah) harus memberikan informasi mengenai peraturan khusus mengenai pakaian yang dikenakan oleh perempuan di depan umum. Komite menekankan bahwa peraturan tersebut berpeluang adanya pelanggaran terhadap sejumlah hak yang dijamin oleh Kovenan, seperti pasal 26, tentang hak-hak non-diskriminasi; pasal 7, jika hukuman fisik dijatuhkan untuk menegakkan peraturan tersebut, pasal 9 jika tidak mematuhi peraturan tersebut dihukum dengan penangkapan, maupun jaminan hak atas privasi semua orang tanpa campur tangan sewenang-wenang atau melanggar hukum, pasal 18 dan 19, ketika perempuan dikenakan persyaratan pakaian yang tidak sesuai dengan agama/keyakinan atau hak berekspresi mereka, ketika persyaratan pakaian bertentangan dengan budaya yang menjadi hak perempuan.
- b. Para. 19 menyatakan bahwa hak setiap orang berdasarkan pasal 16 untuk diakui di mana pun sebagai pribadi di hadapan hukum sangat relevan bagi perempuan, yang sering kali dibatasi karena alasan jenis kelamin atau status perkawinan. Termasuk kemampuan perempuan untuk memiliki harta benda, untuk mengadakan kontrak atau melaksanakan hak-hak sipil lainnya tidak boleh dibatasi berdasarkan status perkawinan atau dasar diskriminatif lainnya. Hal ini juga berarti bahwa perempuan tidak boleh diperlakukan sebagai objek yang akan diberikan, bersama dengan harta benda orang yang meninggal (suami, atau keluarganya).

3. Rujukan untuk Pemenuhan Hak Korban Pelanggaran Hak Kebebasan Beragama/keyakinan

Indonesia telah memiliki sejumlah payung hukum mengenai korban dan hak-haknya atas pelanggaran hak asasi manusia yang alami.

- 1) Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima negara Republik Indonesia.
- 2) Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban).

Sementara dalam dokumen-dokumen HAM internasional ketentuan-ketentuan yang memberikan hak atas pemulihan bagi korban pelanggaran hukum hak asasi manusia internasional yang terdapat dalam berbagai instrumen internasional, antara lain:

- a. Setiap orang berhak atas pemulihan yang efektif dari pengadilan nasional yang kompeten untuk tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak dasar yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dasar atau hukum (Pasal 8 Deklarasi Universal HAM)
- b. Jaminan Negara pada setiap orang yang hak-hak atau kebebasannya yang diakui dan dilanggar, akan memperoleh upaya pemulihan yang efektif, (b) Setiap orang yang menuntut upaya pemulihan tersebut harus ditentukan hak-haknya itu oleh lembaga peradilan, administratif, atau legislatif yang berwenang, atau oleh lembaga berwenang lainnya yang diatur oleh sistem hukum serta untuk mengembangkan segala kemungkinan upaya penyelesaian peradilan (Pasal 2 Kovenan Hak Sipil dan Politik)
- c. Setiap orang memperoleh perlindungan dan upaya penyelesaian yang efektif melalui peradilan nasional yang berwenang serta lembaga-lembaga Negara lainnya, terhadap tindakan diskriminasi ras yang melanggar hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kovenansi, serta memperoleh perbaikan dan penggantian yang adil dan layak dari pengadilan tersebut atas kerugian dan penderitaan akibat diskriminasi (Pasal 6 Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial)
- d. Pasal 14 ayat (1) Konvensi Menentang Penyiksaan dan Penghukuman yang Kejam dan Merendahkan Martabat Kemanusiaan, yaitu korban dari suatu tindak penyiksaan memperoleh ganti-rugi dan mempunyai hak untuk mendapatkan kompensasi yang adil dan layak, termasuk sarana untuk rehabilitasi sepenuh mungkin. Dalam peristiwa korban meninggal dunia sebagai akibat tindak penyiksaan, ahli warisnya berhak mendapatkan ganti-rugi.
- e. Pasal 14 Pasal 39 Konvensi Hak Anak
- f. Hukum humaniter internasional antara lain pada pasal 3 Konvensi Den Haag tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat tanggal 18 Oktober 1907 (Konvensi IV), pasal 91 Protokol Tambahan Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949, dan Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Internasional (Protokol I) tanggal 8 Juni 1977, dan pasal 68 dan 75 Statuta Roma tentang Pengadilan Kriminal Internasional

Ruang lingkup serta hak-hak korban dalam dokumen internasional dapat merujuk pada korban pelanggaran ham berat dan hukum humaniter internasional.⁹ Berdasarkan dokumen ini, korban pelanggaran hak kebebasan beragama/keyakinan dapat merujuk dalam mendapatkan penyelesaian hak-haknya.

⁹ Prinsip dan Pedoman Dasar tentang Hak atas Pemulihan dan Reparasi bagi Korban Pelanggaran Berat terhadap Hukum Hak Asasi Manusia Internasional dan Pelanggaran Berat terhadap Hukum Humaniter Internasional, <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/basic-principles-and-guidelines-right-remedy-and-reparation>

Definisi korban pelanggaran hak kebebasan beragama/keyakinan

- a. korban adalah orang-orang yang secara individu atau kolektif menderita kerugian, termasuk cedera fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-hak dasar mereka, melalui tindakan atau kelalaian yang merupakan pelanggaran hak kebebasan beragama/keyakinan
- b. “korban” juga mencakup keluarga dekat atau tanggungan korban langsung dan orang-orang yang mengalami kerugian dalam melakukan intervensi untuk membantu korban dalam kesusahan atau untuk mencegah menjadi korban.
- c. Seseorang dianggap sebagai korban tanpa memandang apakah pelaku pelanggaran telah teridentifikasi, ditangkap, dituntut, atau dihukum, dan tanpa memandang hubungan kekeluargaan antara pelaku dan korban.

Hak-hak korban pelanggaran HAM mencakup

- 1) Pengakuan terhadap Korban Pelanggaran HAM
- 2) Hak atas Pemulihan
- 3) Hak atas Keadilan
- 4) Hak atas Kepuasan penyelesaian
- 5) Hak atas Jaminan tidak terulangnya
- 6) Akses terhadap informasi relevan mengenai pelanggaran dan mekanisme reparasi

Dengan perincian dari masing-masing hak antara lain:

- 1) **Pengakuan terhadap Korban Pelanggaran HAM** yaitu penghormatan HAM korban melalui langkah-langkah menjamin keselamatan, kesejahteraan fisik dan psikologis dan privasi korban, termasuk jika korban yang mengalami kekerasan atau trauma harus mendapatkan perhatian dan perawatan khusus untuk menghindari trauma kembali melalui prosedur hukum dan administratif yang dirancang untuk memberikan perlindungan bagi korban yang mengalami kekerasan atau trauma. keadilan dan reparasi.
- 2) Hak atas Pemulihan yaitu akses terhadap keadilan yang setara dan efektif; serta pemulihan yang memadai, efektif dan cepat atas kerugian yang diderita; serta akses terhadap informasi mengenai pelanggaran dan mekanisme reparasi.
- 3) Hak atas Keadilan meliputi
 - a. Adanya Akses yang sama terhadap upaya hukum akses terhadap keadilan yaitu proses hukum yang adil dan tidak memihak
 - b. Informasi pada publik yaitu menyediakan informasi tentang semua solusi yang tersedia (telah dan akan dilakukan)
 - c. Mengambil langkah-langkah untuk meminimalkan ketidak nyamanan bagi para korban/ keluarganya. Termasuk perlindungan korban dari intervensi Pelaku terhadap privasi korban

(Jamin keselamatan dari intimidasi dan pembalasan, serta keselamatan korban, keluarga, dan saksi) selama dan setelah peradilan, proses administratif, atau proses lain yang mempengaruhi kepentingan korban;

- d. Bantuan kepada korban yang mencari akses terhadap keadilan;
 - e. Menyediakan langkah-langkah untuk memastikan korban melakukan pemulihan .
 - f. Negara harus berupaya mengembangkan prosedur yang memungkinkan kelompok korban mengajukan tuntutan reparasi dan menerima reparasi
 - g. Pemulihan yang memadai, efektif dan cepat
 - h. Reparasi yang memadai, efektif dan cepat dimaksudkan artinya reparasi harus sebanding dengan beratnya pelanggaran dan kerugian yang diderita.
 - i. Negara menyusun program untuk reparasi dan bantuan lainnya kepada para korban apabila pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kerugian yang diderita tidak mampu atau tidak mau memenuhi kewajiban mereka.
 - j. Pelaksanaan reparasi terhadap individu-individu korban: Reparasi terdiri dari restitusi, kompensasi, rehabilitasi, kepuasan dan jaminan tidak terulangnya kasus
 - k. Restitusi adalah mengembalikan korban ke situasi semula sebelum pelanggaran terjadi Restitusi mencakup: pemulihan kebebasan, penikmatan hak asasi manusia, identitas, kehidupan keluarga dan kewarganegaraan, kembali ke tempat tinggalnya, pemulihan pekerjaan dan pengembalian harta benda.
 - l. Kompensasi harus diberikan untuk setiap kerusakan yang dapat diperkirakan secara ekonomi, sesuai dan sebanding dengan beratnya pelanggaran (a) Kerugian fisik atau mental; (b) Hilangnya kesempatan, termasuk pekerjaan, pendidikan dan tunjangan sosial; (c) Kerugian material dan hilangnya pendapatan, termasuk hilangnya potensi pendapatan; (d) Kerusakan moral; (e) Biaya yang diperlukan untuk bantuan hukum atau ahli, pengobatan dan layanan medis, serta layanan psikologis dan sosial. Rehabilitasi harus mencakup perawatan medis dan psikologis serta layanan hukum dan sosial.
- 4) Jaminan Rasa Kepuasan dari Korban
- a. Tindakan efektif yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran yang terus berlanjut;
 - b. Verifikasi fakta-fakta dan pengungkapan kebenaran secara penuh dan terbuka dengan mempertimbangkan pengungkapan tidak menimbulkan kerugian lebih lanjut atau mengancam keselamatan dan kepentingan korban, keluarga korban, saksi, atau orang-orang yang melakukan intervensi untuk membantu korban, mengorbankan atau mencegah terjadinya pelanggaran lebih lanjut;.
 - c. Pencarian keberadaan orang hilang, identitas anak-anak yang diculik, dan jenazah mereka yang dibunuh, dan bantuan dalam pencarian, identifikasi dan penguburan kembali jenazah sesuai dengan keinginan yang dinyatakan atau diperkirakan dari pihak yang kehilangan korban, atau praktik budaya keluarga dan komunitas;
 - d. Pernyataan resmi atau keputusan pengadilan yang memulihkan martabat, nama baik dan hak-hak korban dan orang-orang yang mempunyai hubungan dekat dengan korban;

- e. Permintaan maaf publik, termasuk pengakuan atas fakta dan penerimaan tanggung jawab;
 - f. Sanksi yudisial dan administratif terhadap orang-orang yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut;
 - g. Memorialisasi dan penghormatan kepada para korban;
 - h. Penjelasan akurat mengenai pelanggaran yang terjadi
- 5) Jaminan Ketidak Berulangan
- a. Menjamin pengendalian sipil yang efektif terhadap pasukan militer dan keamanan;
 - b. Menjamin bahwa semua proses hukum sipil dan militer mematuhi standar internasional mengenai proses hukum, keadilan dan ketidak berpihakan;
 - c. Memperkuat independensi peradilan;
 - d. Melindungi orang-orang yang berprofesi di bidang hukum, medis dan layanan kesehatan, media dan profesi terkait lainnya, serta pembela hak asasi manusia;
 - e. Memberikan, secara prioritas dan berkelanjutan, pendidikan hak asasi manusia bagi aparat penegak hukum serta pasukan militer dan keamanan;
 - f. Mempromosikan kepatuhan terhadap kode etik dan norma etika, khususnya standar internasional, oleh pegawai negeri, termasuk penegak hukum, masyarakatan, media, medis, psikologis, layanan sosial dan personel militer, serta oleh perusahaan ekonomi;
 - g. Mempromosikan mekanisme untuk mencegah dan memantau konflik sosial dan penyelesaiannya;
 - h. Meninjau dan mereformasi undang-undang yang berkontribusi atau memungkinkan terjadinya pelanggaran
- 6) Akses terhadap informasi relevan mengenai pelanggaran dan mekanisme reparasi
- Negara harus mengembangkan sarana untuk memberikan informasi kepada masyarakat umum dan, khususnya, para korban mengenai hak-hak dan upaya pemulihan serta berhak untuk mencari dan memperoleh informasi mengenai sebab-sebab yang menyebabkan mereka menjadi korban dan mengenai sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang berkaitan dengan pelanggaran dan untuk mengetahui kebenarannya. sehubungan dengan pelanggaran-pelanggaran tersebut.

4. Kerangka Feminisme untuk Pemulihan Perempuan Korban

Dalam penyusunan model pemulihan perempuan komunitas agama/keyakinan dari pelanggaran hak kebebasan beragama/keyakinan, untuk menelusuri perspektif ulasan mengenai definisi dijabarkan hand-out buku modul Pemulihan bagi Perempuan korban kekerasan dan diskriminasi dalam konteks intoleransi dan pelanggaran hak kebebasan beragama/keyakinan dan berkeyakinan.¹⁰

¹⁰ <https://komnasperempuan.go.id/download-file/918>

Oleh karenanya dalam buku ini, tidak menjelaskan kembali mengenai epistemologi, sejarah, gerakan feminisme.

Kerangka feminisme yang digunakan yaitu menekankan pentingnya mengumpulkan data dan menganalisis informasi. Dalam hal ini, feminisme juga dimengerti sebagai **perangkat analisis**. Dalam menganalisis informasi dari suatu kehidupan, dengan sumbernya adalah suara, pengalaman kehidupan kaum perempuan termasuk melakukan penggalian akar masalah yang digunakan sebagai metode atau perangkat analisis. Termasuk menempatkan kekuatan feminis yaitu menggali kekuatan pribadi atau potensi personalnya. Analisis pengalaman personal merupakan salah satu cara untuk memproses kesadaran diri terhadap konstruksi sosial budaya yang mempengaruhi hidupnya.

Oleh karenanya dengan kerangka feminisme perempuan komunitas agama/keyakinan yang mengalami hambatan dan pelanggaran hak-haknya dalam kebebasan beragama/keyakinan maupun yang berdampak pada hak lainnya, instrumen ini mengupayakan mengenali dan Menggali pengalaman-pengalaman perempuan, serta bagaimana mereka merefleksikan dan mengungkapkan - pengalaman-pengalaman yang selama ini mereka alami dan rasakan.

Dengan melibatkan beragam komunitas agama/keyakinan, yang mengalami berbagai bentuk pelanggaran hak kebebasan beragama, bertujuan untuk menghargai perbedaan dengan mengenali bahwa semua ajaran Tuhan mengajarkan kebaikan-kebaikan dalam semua keyakinan. Keyakinan merupakan relasi pribadi pribadi kepada Tuhan (Penyebutan di sesuaikan dengan agama/keyakinan dan kepercayaan peserta) dan itu tidak kasat mata atau kelihatan.

Oleh karenanya analisis personal perspektif feminis menemu kenali pengalaman diperlakukan tidak adil oleh peristiwa pelanggaran hak kebebasan beragama/keyakinan, serta berdampak pada hak lainnya, serta memberikan dampak luka batin yang pernah dialami, karena diberlakukan tidak adil gender sebagai perempuan. Namun, di tengah kesulitan dan penderitaan yang dialami, dengan menggali kekuatan feminisme bagaimana perempuan dari komunitas agama/keyakinan membangun membangun ketentraman dan kedamaian diri, termasuk berbagi daya, serta inisiatif yang positif yang telah dilakukan di lingkungan mereka. Simbol damai dan harapan untuk keberlangsungan hidup.

BAGIAN KETIGA

1. Pedoman Penggalian Informasi

- A. Latar Belakang: Gambaran komunitas agama/keyakinan/masyarakat adat, Masyarakat Lokal
- B. Pertimbangan pemilihan kasus/peristiwa:
- C. Peristiwa Pelanggaran Hak Kebebasan Beragama/keyakinan Pengalaman Perempuan dalam Peristiwa Pelanggaran HAM (Pengalaman dari tindakan kekerasan dan Diskriminasi)¹¹
 1. Pelanggaran KBB yang dihadapi
 - 1) Waktu peristiwa
 - 2) Dimana peristiwa
 - 3) Siapa Pelaku
 - 4) Berapa Jumlah Korban
 2. Peristiwa yang dialami komunitas dan dampaknya
 - 1) (jenis kekerasan, diskriminasi)
 - 2) tindakan/praktik pelanggaran hukum yang berakibat pada kerugian - luka fisik, kehilangan nyawa, kerugian harta benda dan dampak psikis
 - 3) Apakah terjadi keberulangan? Berapa lama? Berap kali, dan Berapa Lama
 - 4) Dampak pada peristiwa pelanggaran hak kbb
 3. Peristiwa yang dialami personal (narasumber) dampak yang dialami (pribadi, keluarga) apakah terjadi keberulangan
 - 1) (jenis kekerasan, diskriminasi)
 - 2) tindakan/praktik pelanggaran hukum yang berakibat pada kerugian - luka, kehilangan nyawa, kerugian harta benda, Apakah terjadi keberulangan? Berapa lama durasinya)
 - 3) Dampak peristiwa pelanggaran hak kbb
 4. Penanganan dan Penyelesaian yang dilakukan
 - 1) Pemerintah (Langkah-langkah Reparasi, Rekonsiliasi, Rehabilitasi- Daftar list ada dalam Bagian kedua
 - 2) Penanganan dan Penyelesaian yang dilakukan Komunitas
 5. Mengenali dan Menggali model pemulihan bersumber dari nilai-nilai kepercayaan/keyakinan komunitas dalam menghadapi kekerasan dan diskriminasi dan upaya untuk mengatasi dampaknya

¹¹ Penting disadari bahwa KBB memiliki pola keberulangan dan kesejarahan panjang. Oleh karena itu sebaiknya tidak terpaku pada 1 peristiwa saja melainkan banyak peristiwa tetapi tidak perlu diurai panjang lebar karena yang harus digali dan dituliskan panjang lebar adalah model pemulihannya

2. Pedoman Analisis Penulisan Akhir

1. Definisi Operasional Konunitas
2. Latar Belakang:
 - 1) gambaran komunitas agama/keyakinan/masyarakat adat
 - 2) gambaran umum pelanggaran HAK KBB bagi
 - 3) masyarakat adat/komunitas agama/keyakinan
 - 4) pemilihan kasus/peristiwa: pertimbangan pemilihan kasus.
3. Dampaknya:
4. Upaya pemulihan/penanganan:
 - 1) upaya bertahan
 - 2) ruang pemulihan yang dilakukan
 - 3) masalah baru
 - 4) harapan model pemulihan yang diharapkan
 - 5) Peristiwa berbasis kasus: atau kasus tunggal (pengalaman kekerasan yang dialami)

LAMPIRAN

Komunitas	Latar belakang profil Komunitas (agama/keyakinan, masyarakat adat)	a. Pelanggaran Hak KBB b. Pola Umum pelanggaran ham KBB yang
Bahai	Tindakan Penyerangan Admindak (Perkawinan, pendidikan)-- dari pengalaman perempuan	a. Dampak b. Upaya Penanganan dan Pemulihan Eksternal c. Upaya Penanganan dan Pemulihan Internal
Sikh	Gambaran umum mengenai Komunitas Sikh - kasus administrasi kependudukan - atribut: khusus pada gender tertentu	
Mareje	Penyerangan dan pembakaran vihara dan rumah warga - pengungsian	trauma <i>healing</i> (anak perempuan, perempuan dewasa dan lansia) meditasi ,membaca bersama refleksi komunikasi antar ibu-ibu (komunikasi kedua belak pihak

JAI	a. Gambaran umum JAI b. Pola Umum pelanggaran hak KBB yang dialami c. rumah ibadah: penyegelan - Parakan salak d. Penyerangan rumah e. penolakan catatan sipil: nikah = praktik baik (kasus Tasik dan Kuningan) f. penodaan agama/keyakinan	
Komunitas Agama/ keyakinan/ Masyarakat Lokal (Libu)	- penyerangan terorisme - paska konflik poso - paska bencana - Bahai	
Aceh Singkil	Pelarangan penggunaan rumah Ibadah/perubahan rumah ibadah Penyerangan yang menyebabkan aceh singkil mengungsi Diskriminasi berbasis agama/ keyakinan di bidang Pendidikan	Pemilihan kasus a. Penyerangan ke rumah ibadah (2010 - terjadi pengungsian masy ke wilayah lain) b. Pemulihan korban pasca pengungsian

